

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dapat diselesaikan.

Naskah Akademik ini disusun sebagai dokumen ilmiah yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo. Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan landasan yang kuat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang pentingnya pengaturan Perumda Air Minum di Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk peraturan daerah yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini.

Terbitnya **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah** dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum** telah membawa perubahan fundamental dalam pengaturan BUMD Air Minum di Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang ditetapkan pada 31 Desember 2024 menghadirkan standar baru dalam hal kategorisasi BUMD Air Minum berdasarkan jumlah pelanggan, standar biaya operasional pegawai, target efisiensi operasional, pembentukan organ pendukung, dan mekanisme pengangkatan organ perusahaan.

Kabupaten Sukoharjo memiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang telah melayani masyarakat dalam penyediaan air bersih. Untuk meningkatkan tata kelola, profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas Perumda Air Minum Tirta Makmur, diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui Peraturan Daerah yang selaras dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Naskah Akademik ini disusun berdasarkan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**, khususnya Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik. Sistematika naskah akademik ini mengikuti standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan naskah ini. Semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, Februari 2026

Tim Penyusun Naskah Akademik

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	11
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	12
D. METODE PENELITIAN	13
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	19
A. KAJIAN TEORETIS.....	19
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.	33
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.....	36
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	50
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN BUMD AIR MINUM.....	50
B. EVALUASI PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR PDAM KABUPATEN SUKOHARJO	54
C. HARMONISASI VERTIKAL DAN HORIZONTAL.....	57
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	62
A. LANDASAN FILOSOFIS	62
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	66
C. LANDASAN YURIDIS.....	71
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	76
A. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN.....	76
B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN	79
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	81
BAB VI PENUTUP	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran paradigma dari pandangan air sebagai barang ekonomi menuju pengakuan sebagai hak asasi manusia merupakan pandangan yang pada masa kini telah menjadi pendapat masyarakat internasional. Penegasan ini merefleksikan bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah esensial untuk martabat manusia, kesehatan, dan kesejahteraan, serta merupakan prasyarat untuk realisasi hak asasi manusia lainnya¹. Secara internasional, negara-negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin akses yang adil terhadap air bersih dan sanitasi yang mencukupi, aman, dapat diterima, serta terjangkau bagi semua individu, yang membedakannya bukan sekadar sebagai kebutuhan dasar melainkan sebagai hak asasi manusia yang menjadi pondasi martabat manusia dan kesehatan masyarakat. Pengakuan tersebut menegaskan urgensi menjamin akses universal terhadap air bersih, terutama di tengah tantangan global yang semakin meningkat seperti perubahan iklim dan urbanisasi pesat yang menekan ketersediaan sumber daya air². Selain itu, perspektif global menyoroti bahwa ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas air merupakan elemen integral dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi³. Lebih lanjut, Komentar Umum No. 15 dari Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB mendefinisikan hak atas air sebagai hak universal bagi setiap orang untuk memperoleh air yang cukup, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau guna keperluan pribadi serta domestik, yang menjadi

¹ Auliya, N., Abdullah, M. W., & Suhartono, S. (2020). GREEN ACCOUNTING: REFLEKSI HAK ASASI MANUSIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN LIMBAH. *ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 97. <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i2.17800>

² 7. Diez, M. del C. G., & López, J. G. R. (2024). Perspective Chapter: Analyzing Municipal Development in Latin America in Relation to SDGs – A Case Study of Municipalities in Chihuahua, Mexico. In *IntechOpen eBooks: IntechOpen eBooks. IntechOpen*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1007678>

³ Wattimena, J. A. Y. (2021). Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat. *Balobe Law Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.4>

prasyarat bagi kehidupan bermartabat dan realisasi hak-hak lainnya⁴. Selain itu, Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/292 pada 28 Juli 2010 secara eksplisit mengakui hak atas air minum aman dan sanitasi sebagai hak asasi manusia yang esensial untuk pemenuhan penuh hak-hak lainnya, dengan menyerukan negara-negara dan organisasi internasional untuk menyediakan sumber daya finansial, pelatihan, serta transfer teknologi guna memperluas akses universal⁵, sementara Prinsip Dublin membatasi konsep air sebagai barang ekonomi agar tidak mengarah pada ketidakadilan akses dengan memprioritaskan kebutuhan dasar manusia.⁶

Berbagai deklarasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966, turut memperkuat kerangka hukum pengakuan hak atas air⁷. Komisi Hak Asasi Manusia PBB melalui Keputusan 1999/108 secara eksplisit menyatakan bahwa hak atas air minum dan sanitasi adalah hak asasi manusia, suatu pandangan yang diperkuat oleh Resolusi Sub-Komisi 1998/7 dan 2000/8 yang menekankan pentingnya hak tersebut bagi kesetaraan, martabat manusia, dan keadilan sosial, terutama mengingat jutaan orang di seluruh dunia masih kekurangan akses air⁸. Fakta ini mendorong upaya global untuk menjadikan pemenuhan hak atas air sebagai salah satu tujuan pembangunan milenium guna mengurangi separuh jumlah penduduk yang tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan "realisasi progresif" yang melibatkan penilaian berkelanjutan

⁴ Tully, S. (2005). A Human Right to Access Water? A Critique of General Comment No. 15. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 23(1), 35. <https://doi.org/10.1177/016934410502300103>

⁵ 12. Abbondanzieri, C. (2022). *Gobernanza mundial del acceso al agua y el saneamiento*. *Civilizar*, 22(42). <https://doi.org/10.22518/jour.ccsn/20220103>

⁶ Nastić, M. (2022). HUMAN RIGHT TO WATER: BETWEEN THE CONSTITUTION AND MARKET INTERESTS. *Facta Universitatis Series Law and Politics*, 1, 97. <https://doi.org/10.22190/fulp2102097n>

⁷ Yunus, N. M., Rosdian, R., & Saleh, M. (2022). THE PROBLEMS OF THE RIGHT TO CLEAN WATER FROM THE SALUKI RIVER FLOW FOR THE POST-DISASTER PASIGALA COMMUNITY. *Cepalo*, 6(2), 129. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v6no2.2698>

⁸ Pane, E. (2016). Reconstruction of Strengthening the Right to Sustainable Groundwater (Assessing Model Policy in Bandar Lampung City). *Hasanuddin Law Review*, 2(3), 409. <https://doi.org/10.20956/halrev.v2i3.701>

terhadap prioritas nasional dan keterbatasan sumber daya untuk mencapai pemenuhan penuh hak asasi manusia atas air minum aman dan sanitasi ⁹.

Pandangan global ini pada konteks nasional tercermin pada landasan filosofis mengenai pemenuhan air bersih di Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Air dianggap sebagai kekayaan nasional yang harus dikuasai negara untuk menjamin keadilan dan kemakmuran bersama. Pancasila, sebagai landasan ideologis negara, mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya air harus berorientasi pada pemerataan akses dan distribusi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar yang berpotensi menindas kelompok lemah secara sosial dan ekonomi, sehingga konsep keadilan sosial dalam sila kelima menuntut intervensi negara yang kuat untuk menjamin hak atas air sebagai kebutuhan dasar manusia melalui pengelolaan berbasis kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan deklarasi Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menegaskan bahwa air bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan juga komoditas sosial dan budaya, serta akses terhadap air merupakan hak asasi manusia. Konsep keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo¹⁰, yang memanusiakan manusia melalui keseimbangan hak dan kewajiban, menjadi landasan filosofis pengelolaan sumber daya air untuk melindungi akses merata bagi masyarakat miskin dan rentan dari eksploitasi neoliberal, sehingga kebijakan negara wajib menjamin pemenuhan hak atas air sebagai kebutuhan dasar yang bermartabat.

Konstitusi kemudian menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Penyediaan air bersih yang memadai, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 33 ayat**

⁹ Heller, L. (2022). Progressive Realization of the Human Rights to Water and Sanitation. In *Cambridge University Press eBooks: Cambridge University Press eBooks* (p. 276). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108938679.012>

¹⁰ Prasetyo, T. (2016). KEJAHATAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT. *Perspektif*, 21(1), 23. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.184>

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal ini memberikan kewajiban konstitusional bagi negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak warga negara atas air. Ketentuan ini mengandung konsep _hak menguasai negara_ yang bersifat mutlak atas bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memberikan wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan sumber daya air; menentukan serta mengatur hubungan hukum antara perorangan atau badan hukum dengan sumber daya air; dan memastikan bahwa pemanfaatannya berorientasi pada sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan individu, korporasi swasta, atau privatisasi yang berlebihan sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013¹¹. Kedaulatan negara ini mengimplikasikan tanggung jawab penuh pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air sebagai bagian integral dari hak asasi manusia¹². Dengan demikian, negara harus memastikan bahwa pengelolaan dan regulasi sumber daya air tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, dan lingkungan demi keberlanjutan dan keadilan akses bagi seluruh warga negara.

Pada era otonomi daerah, penguasaan negara atas sumber daya air sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 diimplementasikan melalui desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah, yang mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah seperti Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengelola penyediaan air bersih secara langsung dan efisien bagi masyarakat setempat,

¹¹ Arrsa, R. C. (2015). TELAAH SOCIOLEGAL TERHADAP TERWUJUDNYA KEDAULATAN HAK ATAS SUMBER DAYA AIR. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 219. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.21>

¹² Kasim, H. (2016). Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 353. <https://doi.org/10.31078/jk1228>

sehingga memastikan akses merata tanpa mengorbankan fungsi sosial air¹³. Pendekatan ini memperkuat peran pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pengelolaan air minum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, di mana prioritas diberikan kepada BUMN/BUMD untuk menghindari privatisasi berlebih sambil menjaga keberlanjutan sumber daya. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan efisiensi operasional PDAM masih memerlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarlevel pemerintahan guna mewujudkan pemenuhan hak atas air yang progresif¹⁴. Adanya PP PSDA yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Pengairan, menjadi krusial untuk mengatur dan menerapkan syarat konstitusionalitas dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air, serta membatasi izin pengusahaan yang diberikan kepada pihak swasta¹⁵. Dalam konteks ini, keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi sangat signifikan dalam pengelolaan sumber daya air pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengingat perannya sebagai tulang punggung penyediaan air bersih di tingkat daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah¹⁶.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menyelenggarakan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui **Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo**. Perumda Air Minum Tirta Makmur merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki peran strategis dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Keberadaan Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak hanya penting dari aspek pelayanan

¹³ Maryati, D. (2020). Analisis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional. *Al-Ahkam*, 16(1), 11. <https://doi.org/10.37035/ajh.v16i1.2537>

¹⁴ Kusumaputra, A. (2021). DEKONSTRUKSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA OMNIBUS LAW. *LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>

¹⁵ Noor, A. A. R., & Khunaefi, A. (2019). Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. *Notaire*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i1.13167>

¹⁶ Oktohandoko, M. Q. (2020). Pengelolaan Sumberdaya Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1104>

publik, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada perkembangannya, sistem hukum dan regulasi yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah, khususnya BUMD Air Minum (BUMDAM) telah mengalami perubahan yang fundamental salah satunya dengan terbitnya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 31 Desember 2024 sebagai regulasi terbaru yang mengatur secara khusus tentang organ dan kepegawaian BUMDAM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang ditetapkan pada 31 Desember 2024 (Permendagri No. 23 Tahun 2024, 2024) menghadirkan standar baru dalam hal kategorisasi BUMD Air Minum berdasarkan jumlah pelanggan, standar biaya operasional pegawai, target efisiensi operasional, pembentukan organ pendukung, dan mekanisme pengangkatan organ perusahaan. Standar baru ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi BUMD Air Minum di seluruh Indonesia.

Kabupaten Sukoharjo memiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang telah melayani masyarakat dalam penyediaan air bersih. Untuk meningkatkan tata kelola, profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas Perumda Air Minum Tirta Makmur, diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui Peraturan Daerah yang selaras dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo telah menjalankan fungsinya dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Dalam perkembangannya, Perumda Air Minum Tirta Makmur telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan, antara lain¹⁷:

¹⁷ <https://www.topbusiness.id/126387/semangat-gedung-baru-perumdam-tirta-makmur-siap-wujudkan-akses-layak-dan-aman-air-minum-hingga-100.html>

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru di Gatak dan Tawang Sari
- Perluasan jaringan distribusi air bersih ke berbagai kecamatan
- Peningkatan kualitas air dan pengurangan tingkat kehilangan air (*non-revenue water*)
- Penambahan jumlah sambungan rumah tangga
- Pembangunan kantor pusat baru di Jombor, Sukoharjo
- Implementasi sistem pembayaran digital dan aplikasi pelanggan

Perumda Air Minum Tirta Makmur juga telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Top BUMD Award 2022, yang menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Peraturan daerah ini akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur yang profesional, efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih dalam penyediaan air minum kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi empat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Kabupaten Sukoharjo terkait pengelolaan air bersih?
2. Mengapa Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Perlu Dibentuk?
3. Apa yang Menjadi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo?
4. Apa Sasaran yang Ingin Diwujudkan, Ruang Lingkup Pengaturan, Jangkauan, dan Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan
 - a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air bersih di Kabupaten Sukoharjo dan urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur.
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
 - c. Merumuskan sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur.
 - d. Memberikan dasar ilmiah dan argumentasi yang kuat untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

2. Kegunaan Penyusunan

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dan pedoman ilmiah bagi penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- b. Sebagai bahan pembahasan dalam proses legislasi di DPRD Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang urgensi, landasan, dan substansi pengaturan.
- c. Sebagai dokumen pertanggungjawaban ilmiah bahwa Rancangan Peraturan Daerah disusun berdasarkan kajian yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
- d. Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman stakeholder (Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, DPRD, Perumda Air Minum Tirta Makmur, masyarakat, dan pihak terkait lainnya) tentang pentingnya pengaturan Perumda Air Minum Tirta Makmur yang sesuai dengan regulasi terkini.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan yuridis-normatif untuk memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang terkait dengan pengelolaan BUMD, khususnya BUMD Air Minum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam pemikirannya menyampaikan bahwa

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸

Metode pendekatan dilakukan dengan menggunakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Garis besar pemikiran sebagaimana dituliskan oleh Peter Mahmud Marzuki, berkaitan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadapnya menganut asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan diantara peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis berkedudukan lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis memiliki kedudukan atau posisi lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.¹⁹ Dalam teori perundang-undangan,²⁰ maka pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal. Hal ini juga relevan apabila mengikuti klasifikasi teori jenjang norma Hans Kelsen dimana norma yang berada di bawah harus berdasar dan bersumber dari norma yang berada di atasnya.²¹ Sinkronisasi yang akan dikaji adalah antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

¹⁸ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji.(1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, hal, 3-4.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hal. 99

²⁰ Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius. Yogyakarta, hal. 41.

²¹ Hans Kelsen. 1961. *General Theory of Law and State*. Russel & Russel. New York, hal. 116.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMD dan pengelolaan air bersih, terutama:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran BUMD
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum
- 7) Peraturan daerah yang mengatur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo
- 8) Peraturan daerah sejenis dari daerah lain sebagai pembandingan

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Mengkaji konsep-konsep hukum dan teori-teori yang relevan, seperti:

- 1) Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*)
- 2) Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam
- 3) Konsep BUMD dan Perumda
- 4) Konsep *good corporate governance*
- 5) Konsep efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan
- 6) Konsep pelayanan public
- 7) Konsep hak atas air

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Membandingkan pengaturan BUMD Air Minum di beberapa kabupaten/kota lain yang telah menyesuaikan peraturan daerahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024, untuk mendapatkan *best practices* dan pembelajaran.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, terdiri dari Bahan hukum Primer dan Bahan Sekunder berupa:

- a. Peraturan perundang-undangan (UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dalam Negeri, Peraturan Daerah)
- b. Buku-buku hukum dan manajemen perusahaan.
- c. Jurnal ilmiah dan artikel akademik.
- d. Laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- e. Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD)
- f. Data statistik dari BPS Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait.
- g. Studi, penelitian, dan publikasi dari lembaga-lembaga seperti PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia), Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga internasional

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

- b. Focus Group Discussion (FGD)

Mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan stakeholder untuk mendapatkan masukan, aspirasi, dan pandangan dari berbagai pihak.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis Yuridis-Normatif

Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait untuk:

- 1) Mengidentifikasi norma-norma yang relevan
- 2) Mengevaluasi konsistensi dan harmonisasi vertikal dan horizontal
- 3) Mengidentifikasi kekosongan hukum atau ketidaksesuaian
- 4) Merumuskan landasan yuridis pembentukan peraturan daerah

b. Analisis Deskriptif

Menggambarkan kondisi faktual pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur, permasalahan yang dihadapi, dan kebutuhan pengaturan.

c) Analisis Komparatif

Membandingkan pengaturan BUMD Air Minum di berbagai daerah untuk mengidentifikasi *best practices* dan model pengaturan yang efektif.

e) Regulatory Impact Analysis (RIA)

Menganalisis dampak dari penerapan regulasi baru (Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur) terhadap berbagai aspek, termasuk:

- 1) Dampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 2) Dampak terhadap kinerja dan keberlanjutan finansial Perumda Air Minum Tirta Makmur
- 3) Dampak terhadap pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur
- 4) Dampak terhadap beban keuangan daerah
- 5) Dampak terhadap lingkungan

6. Sistematika Penyusunan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan (Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode Penelitian)
- BAB II: Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
- BAB III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
- BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
- BAB V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan
- BAB VI: Penutup (Kesimpulan dan Saran)
- Daftar Pustaka
- Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Negara Hukum Pancasila dalam Pembentukan Undang-undang

Konsepsi negara hukum yang hendak diwujudkan Indonesia adalah sistem hukum pancasila²² yang pada dasarnya dipengaruhi oleh dua sistem hukum yang berkembang, yaitu perpaduan konsep *rechtsstaat* dalam konsep hukum Eropa Kontinental serta konsep hukum Anglo Saxon *the rule of the law*. Penerapan dua sistem hukum ini disebabkan karena pesatnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat yang mengkehendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disatu sisi konsep negara hukum *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh ahli hukum eropa kontinental seperti Immanuel Kant, Paul Laband, F. Julius Stahl, Fichte memiliki kelemahan. Oleh karena itu, dilakukan akulturasi dengan sistem hukum Anglo Saxon, dengan menyerap kelebihan yang dimiliki tanpa menghilangkan unsur-unsur yang baik didalam *rechtsstaat*.

Menurut Fredrick Julius Stahl, konsep negara hukum itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan (*distribution of power*)
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
- d. Peradilan tata usaha Negara.

A.V Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri *the rule of law* sebagai berikut:

²² Mahfud M.D. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers. Jakarta, hal. 8.

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; dan
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.

Menurut pendapat dari Mahfud M. D: “bahwa Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif dari konsepsi negara hukum, antara *rechtstaats* dan *the rule of the law*. Prinsip kepastian hukum dalam *rechtstaats* dipadankan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of the law*, yang *goals* akhirnya bermuara kepada perlindungan hak asasi manusia”. Berdasarkan pandangan dari Mahfud M. D. tersebut, maka sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang khas yang mengambil segi-segi terbaik dari dua sistem hukum tersebut dan juga menghendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial tersebut.

Dalam rangka mewujudkan sistem hukum pancasila tersebut dalam penyelenggaraan kenegaraan, prinsip-prinsip pokok negara hukum perlu diterapkan sebagai pilar penyangga berdiri tegaknya negara hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie²³, terdapat 13 (tiga belas) prinsip negara hukum Indonesia yang merupakan perpaduan konsep *rechtstaats* dan *the rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. Asas Legalitas (*due process of law*);
- d. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar;
- e. Berfungsinya organ-organ yang independen dan saling mengendalikan;
- f. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Tersedianya upaya Peradilan Tata Usaha Negara;

²³ Jimly Asshiddiqie. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer. Jakarta, hal. 302.

- h. Tersedianya upaya peradilan tatanegara (*constitutional adjudication*);
- i. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokrasi;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaats*);
- l. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka; dan
- m. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia tidak sekadar mengadopsi elemen universal dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*, melainkan mengintegrasikannya secara prismatik dengan nilai-nilai inti Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai pilar ke-13 yang membentuk fondasi etis dan filosofis unik yang mencerminkan identitas nasional serta etos spiritual²⁴. Sintesis ini, sebagaimana diuraikan Jimly Asshiddiqie dan didukung analisis para sarjana, membedakan negara hukum berbasis Pancasila dari model Barat dengan mengutamakan kekeluargaan, keadilan substansial, serta harmoni budaya di samping kepastian hukum²⁵. Para teoretikus hukum Indonesia seperti Indra Rahmatullah lebih lanjut menyoroti ciri khasnya, yakni prioritas kesejahteraan komunal, landasan religius tanpa teokrasi, serta hukum sebagai cerminan budaya masyarakat, sehingga sistem ini melayani tujuan nasional secara holistic.²⁶

²⁴ Sarip, S. (2018). KEMAJEMUKAN VISI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM MISI HUKUM NEGARA INDONESIA. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 109. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>

²⁵ Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *ADALAH*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>

²⁶ *ibid*

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep negara hukum Indonesia memuat unsur yang sangat esensial yaitu dalam pemerintahan harus didasarkan pada Undang-undang. Konsep inilah yang dijadikan sebagai bintang pemandu (*leidstar*) dalam rangka penyelenggaraan kenegaraan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas. Selain itu salah satu urgensi rancangan peraturan daerah khususnya peraturan daerah tentang Perusahaan Air Minum Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu subsistem untuk mewujudkan cita sistem hukum Pancasila, yang memberikan fondasi hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah atau penyertaan daerah sesuai dengan hukum.

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan filosofis bagi intervensi negara dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk air bersih. Negara kesejahteraan atau *welfare state* dapat didefinisikan sebagai berikut:

*A welfare state is a state in which organized power is deliberately used (through politics and administration) in an effort to modify the play of the market forces in at least three directions - first, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or their property; - second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain 'social contingencies' (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to individual and family crisis; and - third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class are offered the best standards available in relation to a certain agreed range of social services.*²⁷

²⁷ J. G. Andersen, "Welfare States and Welfare State Theory" (Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, 2007), hlm. 4.

Secara ringkas, negara kesejahteraan adalah “suatu negara yang mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.”²⁸ Model ini mencerminkan pergeseran dari konsep negara liberal klasik yang hanya berperan sebagai “penjaga malam” (*nachtwachterstaat*) menuju negara yang lebih proaktif dalam mengatur aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia berbeda dari negara hukum liberal klasik. Menurut Bagir Manan:

“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²⁹

Pendapat Mac Iver menyatakan negara tidak dipandang lagi sebagai “alat kekuasaan” (*instrument of power*) semata, tetapi lebih dari itu, sebagai “alat pelayanan” (*an agency of services*).³⁰ Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar tertentu bagi warganya.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengamanatkan konsep negara kesejahteraan. Pasal 33 UUD 1945, yang ditempatkan dalam Bab XIV tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,” menyatakan:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

²⁸ Husodo, 2006, dalam Ariza Fuadi, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. V, No. 1 (2015), hlm. 16.

²⁹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian* (Bandar Lampung: FH UNLA, 1996), hlm. 9.

³⁰ Mac Iver, *The Modern State* (Oxford: Oxford University Press, 1950), hlm. 4.

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”³¹

Pasal ini menempatkan air sebagai sumber daya alam strategis yang harus dikuasai mutlak oleh negara, bukan dikomersialkan untuk keuntungan privat. Air juga merupakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,” sesuai dengan Pasal 33 ayat (2).

3. Teori Hak Asasi Manusia atas Air

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum 64/292 pada tanggal 28 Juli 2010 telah mengakui bahwa hak atas air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia yang esensial untuk menikmati kehidupan dan semua hak asasi manusia lainnya (United Nations General Assembly, 2010). Resolusi ini menegaskan bahwa “*The right to safe and clean drinking water and sanitation is essential for the full enjoyment of life and all human rights*” (UN General Assembly, 2010, para. 1).

General Comment No. 15 dari UN *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (UNCESCR, 2003, para. 12) menegaskan bahwa hak atas air memiliki empat elemen kunci: ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), aksesibilitas (*accessibility*), dan keterjangkauan (*affordability*).

Pengakuan internasional ini memperkuat kewajiban negara. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa air bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi komponen integral dari hak asasi manusia. Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 085/PUU-XI/2013 menegaskan:

“Hak penguasaan oleh negara atas air adalah ‘roh’ atau ‘jantung’ dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Air, karena sumber daya air merupakan komponen hak asasi manusia dan vital secara fungsional.”³²

Dengan demikian, pengelolaan air tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang mengutamakan keuntungan ekonomis.

4. Teori Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Konsep “dikuasai oleh negara” telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Secara fundamental, penafsiran Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa konsep “dikuasai oleh negara” tidak semata-mata diartikan sebagai hak pengaturan semata, melainkan mencakup penguasaan dalam arti luas yang bersumber dari kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bahwa ““Dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumberkekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud””³³, yang konsepnya merupakan hukum publik lebih tinggi daripada kepemilikan perdata. Hal ini menyiratkan bahwa negara, sebagai pemegang mandat dari kepemilikan publik secara kolektif oleh rakyat, bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), serta pengawasan (toezichthoudensdaad) atas

³² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 085/PUU-XI/2013, hlm. 138. Dikutip dalam Anna Triningsih, “Penguasaan Negara atas Sumber Daya Air sebagai Upaya Mendukung Ekonomi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3 (2020), hlm. 343.

³³ Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang Jurnal Hukum*, 4(2), 473. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>

sumber daya alam guna memastikan pemanfaatannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat³⁴. Dengan demikian, interpretasi ini menggarisbawahi peran negara sebagai wali (trustee) atas sumber daya alam demi kepentingan kolektif rakyat, bukan sebagai pemilik absolut yang dapat bertindak sewenang-wenang³⁵. Negara memiliki hak menguasai secara definitif, yang memberikan kewenangan penuh dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam, sekaligus memikul kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan tersebut memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat³⁶.

Dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Migas, MK menegaskan bahwa konsep “dikuasai oleh negara” mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsep perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Sebagai konsekuensinya, negara diberikan mandat untuk

³⁴ Sari, N. A. N., Tambunan, E., Felany, P. I., & Nugraha, X. (2019). IMPLIKASI PENAFSIRAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP POLITIK HUKUM AGRARIA PADA PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA. *Law Review*, 19(2), 170. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.1874>

³⁵ Rahmayani, N. (2016). OPEN ACCESS DAN UNBUNDLING DALAM TATA KELOLA GAS BUMI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI KERAKYATAN. *Law and Justice*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2703>

³⁶ Jazuli, A. (2015). DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>

menjalankan fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alam demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³⁷.

Mahkamah Konstitusi menolak pandangan yang mereduksi makna “dikuasai oleh negara” hanya sebatas kewenangan pengaturan atau kepemilikan perdata, melainkan harus diartikan sebagai penguasaan dalam arti luas yang mencakup kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusional yang diberikan rakyat secara kolektif kepada negara untuk mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, serta pengawasan atas sumber daya alam demi terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³⁸.

Dalam konteks pengelolaan air bersih, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan fungsi penguasaan negara melalui:

- Pengaturan dengan menetapkan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur
- Pengelolaan dengan mendirikan dan mengoperasikan Perumda Air Minum Tirta Makmur
- Kebijakan dengan menetapkan arah strategis pengelolaan air bersih
- Pengurusan dengan mengatur administrasi kepemilikan dan pengelolaan Perumda
- Pengawasan dengan mengawasi kinerja dan operasional Perumda Air Minum Tirta Makmur

³⁷ Wahid, A., Rohadi, R., & Shodikin, A. (2023). Membangun Hukum Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan dan Bermartabat. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 186. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14508>

³⁸ Rahmawan, A. B., & Cetera, K. (2020). Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 28. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>

5. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada prinsipnya³⁹, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu,

³⁹ Berlandaskan pada Asas Otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Apabila dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka idealnya bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah.⁴⁰

Dalam konteks demokrasi, keberadaan *local government* menurut B.C Smith dilihat dalam 2 (dua) kategori, pertama, untuk membangun demokrasi di tingkat nasional, kedua, memberikan keuntungan untuk demokrasi pada tingkat lokal aatau daerah. Setiap tingkat selanjutnya dibagi ke dalam tiga hal yang saling berkaitan. Pada tingkat nasional hal-hal tersebut berkaitan dengan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik. Pada tingkat lokal atau daerah berkaitan dengan kesamaan, kemerdekaan, dan tanggungjawab.⁴¹

Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* sebagaimana diutarakan dalam pemikiran Jeremy Bentham, bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat. Hal ini juga diperkuat dengan pemahaman bahwa:

“to a person considered by himself, the value of a pleasure or pain considered by itself, will be greater or less, according to the four

⁴⁰ Asshiddiqie, Jimly, *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal 51

⁴¹ Pandangan B.C. Smith dalam Nikmatul Huda

following circumstances: (i) Its intensity; (ii) Its duration; (iii) Its certainty or uncertainty; (iv) Its propinquity or remoteness.

Hal ini artinya, tingkat manfaat diukur melalui indikator empat keadaan berikut: (i) Intensitasnya; (ii) Durasinya; (iii) Kepastian atau ketidakpastiannya; dan (iv) Kedekatannya atau keterpencilan.

Bagir Manan dalam hal ini juga menyatakan supaya dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).⁴²

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya 'Law and Society in Transition: Toward Responsive Law', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.

6. Teori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didefinisikan secara yuridis sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.⁴³ Pengaturan BUMD termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan realisasi dari prinsip otonomi daerah yang memungkinkan

⁴² Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

⁴³ Shalsa Anugerah Deri Putri & Febby Mutiara Nelson, "Good Corporate Governance Sebagai Prinsip Dasar Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat," *Jurnal Pembangunan Nagari* 8, no. 1 (Juni 2023): 28-37, DOI: 10.30559/jpn.v8i1.346; lihat juga Pasal 1 angka 40 UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah otonom merencanakan pembangunan ekonomi sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.⁴⁴

Untuk Kabupaten Sukoharjo, Perumda Air Minum Tirta Makmur berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yang menunjukkan orientasi kuat pada pelayanan publik dengan kepemilikan 100% oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

5. Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua stakeholder. G20/OECD *Principles of Corporate Governance* 2023 (OECD, 2023) yang diadopsi oleh OECD Council pada September 2023 dimana hal tersebut merupakan perubahan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut mengalami tinjauan komprehensif pada tahun 2021-2023 untuk memperbaruinya sehubungan dengan evolusi terbaru dalam tata kelola perusahaan dan pasar modal. Prinsip-prinsip yang direvisi diadopsi oleh Dewan OECD di Tingkat Menteri pada Juni 2023 (Prinsip-prinsip tersebut terkandung dalam Rekomendasi OECD TENTANG PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN [OECD/LEGAL/0413]) dan disahkan oleh Pemimpin G20 pada September 2023. Prinsip-prinsip ini juga merupakan salah satu Standar Utama *Financial Systems, and form the basis for the World Bank Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) di bidang tata kelola perusahaan. Tinjauan ini memiliki dua tujuan utama: untuk mendukung upaya nasional untuk meningkatkan kondisi akses perusahaan terhadap pembiayaan dari pasar modal, dan untuk mempromosikan kebijakan tata kelola perusahaan yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan perusahaan yang, pada gilirannya, dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan ketahanan ekonomi yang lebih luas.

⁴⁴ Antou, N. D. T., Poluan, N. J., Pandeiro, L. B., & Aseng, A. C. (2021). THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND PROFITABILITY ON EARNINGS MANAGEMENT. *Klabat Journal of Management*, 2(2), 134–144

Pada prinsip-prinsip internasional tersebut kemudian diadopsi dan memberikan panduan bahwa BUMD harus beroperasi dengan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas yang sama dengan praktik terbaik perusahaan swasta.

7. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik).

Denhardt & Denhardt (2003)⁴⁵ dalam teori *New Public Service* menegaskan bahwa pelayanan publik harus:

- a. Melayani warga negara, bukan pelanggan (*serve citizens, not customers*) dengan fokus pada kepentingan publik, bukan semata profit.
- b. Mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*) dengan keputusan dibuat untuk kepentingan Bersama.
- c. Menghargai warga negara lebih dari kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*) dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
- d. Berpikir strategis, bertindak demokratis (*think strategically, act democratically*) dengan kebijakan strategis dengan proses demokratis.
- e. Mengakui akuntabilitas bukan hal sederhana (*recognize that accountability isn't simple*) dengan akuntabilitas kepada hukum, nilai komunitas, norma politik, dan standar professional.
- f. Melayani daripada mengarahkan (*serve rather than steer*) dengan pemberdayaan masyarakat.

⁴⁵Savira Fajar Meyriyani, Nanan Sujana, Pri Utami, *Penerapan Prinsip New Public Service (NPS) Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kota Tangerang*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2024, 10 (2), 819-828

- g. Menghargai manusia, bukan hanya produktivitas (*value people, not just productivity*) dengan menghargai pegawai dan warga negara.

Penyediaan air bersih oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah bentuk pelayanan publik yang harus memenuhi prinsip-prinsip di atas, dengan mengutamakan akses universal, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a) Kejelasan Tujuan

Peraturan daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki tujuan yang jelas: mengatur pengelolaan Perumda agar profesional, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

b) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Bupati Sukoharjo adalah lembaga yang berwenang membentuk Perda sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c) Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Materi tentang pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagai BUMD sesuai untuk diatur dalam Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 yang menyatakan bahwa BUMD didirikan dengan Perda.

d) Dapat Dilaksanakan

Peraturan daerah dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil Perumda Air Minum Tirta Makmur dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengimplementasikannya.

e) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Peraturan daerah ini akan memberikan manfaat nyata berupa peningkatan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Makmur, efisiensi operasional, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

f) Kejelasan Rumusan

Peraturan daerah disusun dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami untuk menghindari multitafsir.

g) Keterbukaan

Proses penyusunan peraturan daerah melibatkan partisipasi publik melalui konsultasi publik, FGD, dan mekanisme transparansi lainnya.

2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 jo. UU 13/2022, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yaitu:

- a. Pengayoman melindungi kepentingan masyarakat pengguna air
- b. Kemanusiaan: menjamin hak dasar atas air bersih
- c. Kebangsaan: mendukung pembangunan nasional
- d. Kekeluargaan: gotong royong dalam pengelolaan sumber daya air
- e. Kenusantara: memperhatikan keberagaman daerah
- f. Bhinneka Tunggal Ika: menghormati keberagaman masyarakat
- g. Keadilan: perlakuan adil kepada seluruh pelanggan
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan: non-diskriminatif
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum: memberikan kepastian hukum bagi stakeholder

- j. **Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan:** keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan

3. Asas Khusus Pengelolaan BUMD

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah**, pengelolaan BUMD harus berdasarkan asas:

- **Kepastian Hukum:** landasan hukum yang jelas
- **Tata Kelola Perusahaan yang Baik:** penerapan GCG
- **Manfaat:** memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat
- **Efisiensi dan Efektivitas:** pengelolaan yang efisien
- **Akuntabilitas:** dapat dipertanggungjawabkan
- **Profesionalitas:** pengelolaan oleh profesional
- **Kemandirian:** mandiri dalam pengelolaan
- **Transparansi:** keterbukaan informasi
- **Keseimbangan:** keseimbangan antara tujuan sosial dan komersial

4. Asas Pengelolaan Sumber Daya Air

Berdasarkan **UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air**, pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas:

- **Kelestarian:** keberlanjutan fungsi sumber daya air
- **Keseimbangan:** antara fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan
- **Kemanfaatan Umum:** mengutamakan kepentingan publik
- **Keterpaduan dan Keserasian:** antara air permukaan dan air tanah
- **Keadilan:** akses yang adil bagi seluruh masyarakat
- **Kemandirian:** mengurangi ketergantungan pada pihak luar
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** keterbukaan dan pertanggungjawaban

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Profil Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo

a) Sejarah dan Status Hukum

Sejarah dan status hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dimulai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang kemudian mengalami serangkaian transformasi regulasi hingga berstatus sebagai Perusahaan Umum Daerah dimulai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2019 , serta disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menetapkan transformasi menjadi Perumda Air Minum Tirta Makmur.⁴⁶ Transformasi ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian regulasi nasional untuk memastikan seluruh BUMD penyedia air minum memiliki landasan hukum yang selaras dengan kerangka pemerintahan daerah terkini.⁴⁷

b) Wilayah Layanan

⁴⁶ Alrasyid, M. H., Rofieq, A., Nuryono, R., Fadil, M., & Tama, A. I. (2023). ANALISIS DAMPAK KELEMBAGAAN PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH. *KYBERNAN Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 77–91. <https://doi.org/10.33558/kybernan.v13i2.5901>

⁴⁷ Fitrahady, K. F., Zuhairi, A., Hakim, A. R., & Setiawan, Y. (2024). Urgensi Perubahan Status Badan Hukum Bagi Perusahaan Daerah Pasca PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 81–81. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4142>

Perumda Air Minum Tirta Makmur melayani 11 dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, dengan fokus utama di wilayah perkotaan dan daerah yang memiliki infrastruktur air bersih yang memadai.

c) Jumlah Pelanggan

Berdasarkan data terkini Buku Kinerja Bumd Air Minum Tahun 2024⁴⁸, Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki pelanggan sebanyak 51.717, yang tersebar di berbagai kecamatan. Jumlah pelanggan terus bertambah seiring dengan perluasan jaringan distribusi dan program sambungan rumah tangga baru.

d) Infrastruktur

Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA), termasuk IPA baru di Gatak dan Tawang Sari, serta jaringan pipa distribusi yang terus diperluas. Pada tahun 2025, Perumda Air Minum Tirta Makmur juga telah meresmikan kantor pusat baru di Jombor, Sukoharjo.

e) Sumber Air Baku

Sumber air baku Perumda Air Minum Tirta Makmur berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah. Pengelolaan sumber air baku menjadi tantangan, terutama pada musim kemarau ketika debit air berkurang.

f) Kinerja dan Prestasi

Pada laporan Buku Kinerja Bumd Air Minum Tahun 2024, terlihat bahwa kinerja BUMDAM Tirta Makmur mendapatkan nilai kinerja 3,37 dengan kategori sehat.

23	Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	3,51	SEHAT	24,00
24	D.I Yogyakarta	PERUMDA Tirtamarta Kota Yogyakarta	3,45	SEHAT	24,00
25	Jawa Tengah	Perumdam Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo	3,37	SEHAT	24,00
26	Jawa Tengah	Perumdam Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga	3,36	SEHAT	24,00
27	Jawa Timur	Perumdam Kabupaten Ngawi	3,32	SEHAT	24,00

⁴⁸ Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum, Kinerja Bumd Air Minum Tahun 2024,

Kemudian selama 3 tahun berturut-turut kinerja dari BUMDAM Tirta Makmur menunjukkan perkembangan yang baik sebagaimana dalam laporan Buku Kinerja Bumdam Air Minum Tahun 2024.

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA BUMD AIR MINUM	2021		2022		2023		JUMLAH PELANGGAN (SL) TAHUN 2023
			NILAI KINERJA	KATEGORI KINERJA	NILAI KINERJA	KATEGORI KINERJA	NILAI KINERJA	KATEGORI KINERJA	
15	Kab. Magelang	Perumdam Tirta Gemilang	3,60	Sehat	3,67	Sehat	3,84	Sehat	72.599
16	Kab. Boyolali	Perumdam Tirta Ampera	2,93	Sehat	3,12	Sehat	3,40	Sehat	66.414
17	Kab. Klaten	Perumdam Tirta Merapi	4,13	Sehat	4,12	Sehat	4,21	Sehat	50.511
18	Kab. Sukoharjo	Perumdam Tirta Makmur	3,30	Sehat	3,37	Sehat	3,37	Sehat	51.717
	Kab.	PUUDAM Tirta							

Perumda Air Minum Tirta Makmur telah meraih berbagai penghargaan, termasuk **Top BUMD Award 2022**, yang menunjukkan kinerja dan komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan yang diinisiasi majalah Top Business memberikan tiga penghargaan kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo, yakni Top BUMD Award bintang 4, Top CEO BUMD 2022, dan Top Pembina BUMD 2022. Penghargaan tersebut kali pertama diraih Perumda Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo. Penghargaan Top BUMD Award bintang 4 diraih Perumda Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo, Top CEO BUMD 2022 diraih Plt Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo Dwi Atmojo Heri, dan Top Pembina BUMD 2022 diraih Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.⁴⁹

Tercatat, sepanjang 2025, Perumda Tirta Makmur berhasil menmbukukan kinerja keuangan yang solid. Pendapatan perusahaan mencapai sekitar Rp55,75 miliar, melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar Rp54,76 miliar atau setara 101,81% dari target. Capaian ini meningkat dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar Rp49,57 miliar atau 96,75% dari target. Kenaikan tersebut mencerminkan efektivitas strategi pemasaran dan perluasan

⁴⁹ <https://jatengnews.sigapnews.co.id/regional/sn-35000/perumda-tirta-makmur-sukoharjo-borong-tiga-penghargaan>

layanan yang dijalankan perusahaan. Dari sisi profitabilitas dan kesehatan keuangan, sejumlah indikator juga menunjukkan perbaikan:

- (a) Return on Equity (ROE) meningkat dari 3,09% (2024) menjadi 3,23% (2025)
- (b) Rasio kas melonjak dari 256,06% menjadi 401,40%, mencerminkan likuiditas yang semakin kuat
- (c) Efektivitas penagihan tetap tinggi di kisaran 98%
- (d) Solvabilitas meningkat signifikan dari 3.593,39% menjadi 7.439,20% ⁵⁰

2. Kondisi Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Sukoharjo

a) Cakupan Pelayanan

Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo saat ini baru melayani sekitar 21–22% penduduk, yang berarti sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumber air lokal seperti sumur dan penampungan lain.⁵¹ Pelayanan tersebut terutama terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Kartasura), sedangkan di wilayah pedesaan dan perbukitan, cakupan masih sangat terbatas dan bergantung pada program PAMSIMAS serta bantuan air bersih dari PDAM dan Pemerintah Kabupaten.⁵²

b) Kualitas Air

Perumda Air Minum Tirta Makmur mengolah air baku dari mata air, sumur dalam, dan sungai dengan kapasitas total sekitar 334,3 liter/detik, sedangkan kapasitas produksi terpasang sekitar 288 liter/detik, sehingga terdapat idle capacity sekitar 48,78 liter/detik.⁵³ Meskipun kapasitas teknis relatif mencukupi, kualitas air sangat

⁵⁰ <https://www.topbusiness.id/126387/semangat-gedung-baru-perumdam-tirta-makmur-siap-wujudkan-akses-layak-dan-aman-air-minum-hingga-100.html>

⁵¹ ¹ Buku Kinerja BUMD Air Minum 2023, PERPAMSI, 2023.

⁵² Dataset “2023, Cakupan Pelayanan Menurut Kecamatan”, Perumda Air Minum Tirta Makmur, OPENDATA Kabupaten Sukoharjo.

⁵³ Analisis PDAM Tirta Makmur Sukoharjo”, Dokumen narasi kondisi PDAM Tirta Makmur, 2026.

tergantung pada kondisi air baku, terutama saat kemarau panjang atau curah hujan tinggi, sehingga PDAM perlu meningkatkan intensitas pengolahan dan pemantauan. Penelitian uji kualitas air PDAM dan air sumur di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa kualitas air PDAM umumnya memenuhi standar fisik, kimia, dan biologis, meskipun masih sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan sekitar sumber air.⁵⁴

c) Kontinuitas Suplai

Musim kemarau yang berkepanjangan berdampak pada penurunan debit dan penurunan kualitas air baku, sehingga PDAM harus melakukan antisipasi melalui peningkatan kapasitas pengolahan, pemeliharaan intake, dan pengelolaan koordinasi dengan sumber air seperti Perum Jasa Tirta I.⁵⁵ Beberapa wilayah perbukitan dan pinggiran (misalnya Desa Kamal, Weru, Tawang Sari) masih mengalami gangguan kontinuitas suplai, sehingga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengirim bantuan air bersih dengan truk tangki sebagai upaya kompensasi.⁵⁶

d) Tarif Air

Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Makmur ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dengan prinsip bahwa besaran tarif tidak boleh melampaui 4% dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukoharjo dan harus mempertimbangkan keadilan, kemampuan bayar, serta pemulihan biaya operasional.⁵⁷ Tarif tersebut dirancang untuk memastikan keberlanjutan layanan sekaligus mempertahankan keterjangkauan bagi

⁵⁴ “Dimas Tunggul Wardoyo, Henny Parida Hutapea, Uji Kualitas Air Sumur Dan Air PDAM Dengan Parameter Fisika Kimia Biologi Di Kabupaten Sukoharjo”. 2024. JNANALOKA 5 (01): 13-19. <https://doi.org/10.36802/jnanaloka.2024.v5-no01-13-19>.

⁵⁵ PDAM Sukoharjo Lakukan Antisipasi Kemarau, Kualitas Baku Air Jadi Tantangan”, Solopos/Espos.id, 13 Juli 2023.

⁵⁶ “Hadapi Kemarau, Pemkab Sukoharjo Kirim Bantuan Air Bersih ke Desa Kamal”, Jatengprov.go.id, 1 Agustus 2024.

⁵⁷ “Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo (PDF)”, JDID Sukoharjo, 2023.

pelanggan rumah tangga.⁵⁸ Mulai Juli 2025, tarif dinaikkan sesuai SK Bupati Sukoharjo No 900/315 Tahun 2025, dengan penyesuaian berdasarkan golongan pelanggan (sosial, rumah tangga, komersial) dan pemakaian per meter kubik, serta penambahan biaya administrasi sebesar Rp7.500 per bulan.

e) Pelayanan Pelanggan

Perumda Air Minum Tirta Makmur menyediakan layanan pelanggan melalui call center 24 jam dan aplikasi digital untuk pemasangan baru, pembayaran, serta pengaduan, meskipun pada masa lalu call center sempat dibanjiri keluhan terkait gangguan suplai, kekeruhan air, dan kebocoran jaringan.⁵⁹ Perbaikan pelayanan difokuskan pada peningkatan respons terhadap gangguan, peningkatan kualitas dan kontinuitas layanan, serta sosialisasi perubahan tarif melalui brosur dan media resmi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.⁶⁰

Namun, masih ada keluhan dari pelanggan terkait lambatnya penanganan keluhan, kebocoran yang tidak segera diperbaiki, dan komunikasi yang kurang efektif.

3. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan kajian empiris, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur dan penyediaan air bersih di Kabupaten Sukoharjo antara lain:

a) Tata Kelola yang Belum Optimal

- Struktur organ perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan standar PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024

⁵⁸ Peraturan Bupati Sukoharjo No 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Air Minum PDAM.

⁵⁹ “Call Center PDAM Dibanjiri Keluhan Pelanggan”, Solopos/Espos.id, 15 Desember 2016.

⁶⁰ “Semangat Gedung Baru, Perumdam Tirta Makmur Siap Wujudkan Akses Layak dan Aman Air Minum”, TopBusiness.id, 7 April 2026.

- Belum terbentuknya organ pendukung seperti Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit sebagaimana diwajibkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024
- Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban belum optimal
- Belum diterapkannya sistem kategorisasi BUMD Air Minum berdasarkan jumlah pelanggan

b) Efisiensi Operasional yang Perlu Ditingkatkan

- Belum adanya standar jelas tentang Biaya Operasional Pegawai (BOP) dan target BOPO sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024
- Tingkat kehilangan air (NRW) yang masih perlu diturunkan
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi

c) Keterbatasan Sumber Daya dan Investasi

- Keterbatasan modal untuk investasi infrastruktur (perluasan jaringan, pembangunan IPA baru, penggantian pipa tua)
- Ketergantungan pada APBD untuk investasi besar
- Kesulitan dalam menarik investasi dari pihak lain karena bentuk hukum Perumda yang tidak memungkinkan penyertaan modal dari luar

d) Tantangan Teknis

- Penurunan debit dan kualitas air baku pada musim kemarau
- Infrastruktur pipa yang sebagian sudah tua dan rawan bocor
- Topografi wilayah yang sebagian berbukit memerlukan sistem pompa yang memakan energi besar

e) Regulasi yang Belum Selaras

- Peraturan daerah yang mengatur Perumda Air Minum Tirta Makmur belum sepenuhnya selaras dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54

TAHUN 2017 dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024**

- Ketidakpastian hukum terkait status, struktur organ, standar kinerja, dan mekanisme pengawasan

f) Partisipasi dan Komunikasi dengan Masyarakat

- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan Perumda masih terbatas
- Komunikasi antara Perumda dengan masyarakat pengguna air perlu ditingkatkan
- Masih ada keluhan masyarakat yang belum tertangani dengan baik

4. Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dan FGD dengan masyarakat, beberapa aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan antara lain:

- **Perluasan cakupan pelayanan** ke wilayah-wilayah yang belum terlayani
- **Peningkatan kualitas air** yang disalurkan
- **Kontinuitas suplai air** yang terjamin, terutama pada musim kemarau
- **Tarif yang terjangkau**, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- **Pelayanan yang responsif** terhadap keluhan dan pengaduan
- **Transparansi** dalam penetapan tarif dan pengelolaan perusahaan
- **Partisipasi masyarakat** dalam pengawasan dan perencanaan
- **Perlindungan lingkungan** dan keberlanjutan sumber air

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

1. Regulatory Impact Analysis (RIA)

RIA adalah metode untuk menganalisis dampak dari penerapan suatu regulasi baru terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara/daerah.

a. Dampak terhadap Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

1) Dampak Positif

- a) Peningkatan kualitas pelayanan air bersih melalui penerapan standar profesionalisme dan efisiensi.
- b) Perluasan cakupan pelayanan kepada masyarakat yang belum terlayani.
- c) Peningkatan kontinuitas dan kualitas air yang disalurkan.
- d) Pelayanan yang lebih responsif terhadap keluhan dan pengaduan pelanggan.
- e) Transparansi dalam penetapan tarif dan pengelolaan perusahaan.

2) Dampak Negatif (Potensi)

Kemungkinan penyesuaian tarif untuk mencapai target efisiensi dan laba minimal (dapat dimitigasi dengan subsidi untuk masyarakat miskin)

b. Dampak terhadap Kinerja dan Keberlanjutan Finansial BUMD

1) Dampak Positif

- a) Peningkatan efisiensi operasional melalui penerapan standar Biaya Pengeluaran Operasional
- b) Keberlanjutan finansial yang lebih baik dengan kewajiban menghasilkan laba minimal (5%, 10%, atau 15% sesuai kategori)
- c) Peningkatan akuntabilitas melalui pembentukan organ pendukung (SPI, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit)
- d) Peningkatan profesionalisme manajemen melalui mekanisme pengangkatan Direksi yang melibatkan pertimbangan dari Menteri

- e) Peningkatan transparansi dan GCG

2) Dampak Negatif (Potensi)

- a) Biaya tambahan untuk pembentukan organ pendukung (dapat dimitigasi dengan struktur yang efisien)
- b) Tekanan untuk mencapai target efisiensi dan laba yang mungkin memerlukan penyesuaian operasional

c. Dampak terhadap Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur

1) Dampak Positif

- a) Kepastian hukum mengenai status kepegawaian
- b) Standar remunerasi yang jelas dan kompetitif
- c) Kesempatan pengembangan kompetensi
- d) Perlindungan hak-hak pegawai

2) Dampak Negatif (Potensi)

- a) Penyesuaian struktur organisasi yang mungkin mengubah posisi atau tanggung jawab
- b) Standar BOP yang mungkin mempengaruhi kebijakan remunerasi jika saat ini melebihi standar (dapat dimitigasi dengan roadmap bertahap)

d. Dampak terhadap Beban Keuangan Daerah

1) Dampak Positif

- a) Peningkatan kontribusi Perumda kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan laba
- b) Pengurangan ketergantungan pada subsidi daerah karena peningkatan efisiensi

2) Dampak Negatif (Potensi)

Dalam jangka pendek, mungkin diperlukan investasi daerah untuk:

- a) Pembentukan organ pendukung
- b) Peningkatan infrastruktur untuk mencapai efisiensi
- c) Penyesuaian sistem manajemen
- d) Dalam jangka menengah-panjang, dampak positif akan lebih besar dari dampak negatif

e. Dampak terhadap Lingkungan

1) Dampak Positif

- a) Peningkatan kesadaran lingkungan melalui pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang diatur dalam peraturan daerah.
- b) Pengelolaan sumber air yang lebih berkelanjutan.
- c) Pengurangan kehilangan air (NRW) yang berarti penggunaan air yang lebih efisien.

2) Dampak Netral/Tidak Signifikan, Tidak ada dampak negatif langsung terhadap lingkungan

2. Analisis ROCCIP

Metode ROCCIP digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi baru.

a) Rule (Peraturan)

Apakah aturan yang dibuat jelas, koheren, dan mudah dipahami?

Rancangan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur akan disusun dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Perda akan

merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 yang sudah memberikan pedoman yang jelas.

Tingkat Kepatuhan: TINGGI

b) Opportunity (Kesempatan)

Apakah ada kesempatan untuk tidak mematuhi aturan?

Dengan adanya organ pengawasan (Dewan Pengawas, SPI, Komite Audit) dan mekanisme pelaporan yang transparan, kesempatan untuk tidak mematuhi aturan akan diminimalkan.

Tingkat Kepatuhan: TINGGI

c) Capacity (Kapasitas)

Apakah stakeholder memiliki kapasitas (sumber daya, kompetensi) untuk mematuhi aturan?

Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki kapasitas dasar untuk implementasi, namun mungkin memerlukan peningkatan kapasitas dalam hal:

- Pembentukan organ pendukung
- Sistem monitoring BOP dan BOPO
- Pelatihan bagi pegawai

Pemerintah daerah dan Perumda perlu menyiapkan:

- Anggaran untuk pembentukan organ pendukung dan pelatihan
- Pendampingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri atau PERPAMSI

Tingkat Kepatuhan: SEDANG-TINGGI (dengan dukungan kapasitas)

d) Communication (Komunikasi)

Apakah regulasi dikomunikasikan dengan baik kepada stakeholder?

Sosialisasi yang komprehensif akan dilakukan kepada:

- Pimpinan dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur
- DPRD Kabupaten Sukoharjo
- Masyarakat pengguna air
- Media massa

Tingkat Kepatuhan: TINGGI (dengan sosialisasi yang baik)

e) Interest (Kepentingan)

Apakah *stakeholder* memiliki kepentingan untuk mematuhi aturan?

Semua stakeholder memiliki kepentingan untuk mematuhi yaitu

- Masyarakat untuk mendapat pelayanan air bersih yang lebih baik.
- Perumda, untuk mengkaji tata kelola yang lebih baik, kepastian hukum, peningkatan kinerja
- Pegawai untuk kepastian status dan remunerasi
- Pemerintah Daerah untuk kepentingan peningkatan PAD, pelayanan publik yang lebih baik.

Tingkat Kepatuhan: TINGGI

f) Process (Proses)

Apakah proses pelaksanaan aturan efisien dan tidak berbelit?

Rancangan Perda akan mengatur proses yang jelas dan efisien untuk:

- Pembentukan organ
- Penetapan target kinerja
- Pelaporan, pembinaan dan pengawasan

Tingkat Kepatuhan: TINGGI

g) Ideology (Ideologi/Nilai)

Apakah aturan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut stakeholder?

Peraturan daerah ini sesuai dengan nilai-nilai:

- Pelayanan publik yang berkualitas
- Transparansi dan akuntabilitas
- Keadilan dan non-diskriminasi
- Keberlanjutan lingkungan

Nilai-nilai ini sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Tingkat Kepatuhan: TINGGI

3. Kesimpulan Kajian Implikasi

Berdasarkan analisis RIA dan ROCCPI, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Dampak positif** dari penerapan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur **lebih besar daripada dampak negatif**.
2. **Tingkat kepatuhan** terhadap perda diperkirakan **TINGGI**, dengan catatan bahwa perlu dilakukan:
 - Sosialisasi yang komprehensif
 - Peningkatan kapasitas Perumda dan stakeholder
 - Dukungan anggaran untuk implementasi
 - Pendampingan teknis dari pihak yang kompeten
3. **Potensi dampak negatif** dapat dimitigasi melalui:
 - Roadmap bertahap untuk pencapaian target efisiensi
 - Subsidi untuk masyarakat miskin jika terjadi penyesuaian tarif
 - Struktur organ pendukung yang efisien sesuai kapasitas Perumda
 - Perlindungan hak-hak pegawai dalam ketentuan peralihan

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengelolaan BUMD Air Minum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Pasal 33 ayat (2) dan (3) Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dan mengelola sumber daya air untuk kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 331 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang.

Pada Pasal 35 mengatur tentang bentuk BUMD, yaitu Perumda atau Perseroda.

UU 23/2014 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendirikan BUMD dan menetapkan bahwa pendirian BUMD harus melalui Perda.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 mengatur pengelolaan sumber daya air secara komprehensif dengan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan pemerataan.

- a. Pasal 5 ayat (1) bahwa “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
- b. Pasal 7 bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan Air.”
- c. Pasal 40-42 bahwa Mengatur tentang penyelenggaraan penyediaan Air Minum oleh BUMD Air Minum.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan kewajiban negara (termasuk pemerintah daerah) untuk menjamin hak atas air dan mengatur penyelenggaraan penyediaan air minum oleh BUMD.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan naskah akademik.

UU 12/2011 jo. UU 13/2022 menjadi pedoman dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 merupakan peraturan pelaksana dari UU 23/2014 yang mengatur secara komprehensif tentang BUMD. Beberapa ketentuan penting:

- a) Pasal 1 angka (2) dan (3): BUMD didefinisikan dan dibedakan menjadi Perumda dan Perseroda.
- b) Pasal 3 mengatur BUMD didirikan dengan tujuan:
 - memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - memperoleh laba dan/atau keuntungan.”
- c) Pasal 4 ayat (1) mengatur “BUMD didirikan dengan Perda.”
- d) Pasal I 1 ayat (1) Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) kegiatan usaha;
 - 4) jangka waktu berdiri;
 - 5) besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - 6) tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - 7) penggunaan laba.
- e) Pasal 331-339 mengatur tentang organ BUMD Perumda, yaitu Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda, Dewan Pengawas dan Direksi
- f) Pasal 405 ayat (1) mengatur “PDAM yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan

Peraturan Pemerintah ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur, khususnya terkait bentuk hukum, tujuan, organ, dan tata kelola.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 ditetapkan pada 31 Desember 2024 dan menggantikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007. Beberapa ketentuan penting:

- a. Kategorisasi BUMD Air Minum yaitu untuk BUMDAM dengan Kategori Kecil dimana pelanggan berjumlah ≤ 50.000 pelanggan, Kategori Sedang berjumlah 50.001 - 100.000 pelanggan dan Kategori Besar sejumlah > 100.000 pelanggan
- b. Standar Biaya Operasional Pegawai (BOP): - Kecil: maks. 95% (laba min. 5%) - Sedang: maks. 90% (laba min. 10%) - Besar: maks. 85% (laba min. 15%)
- c. Organ Pendukung mengenai organ SPI yang wajib untuk BUMDAM dengan semua kategori, kemudian Sekretaris Perusahaan juga wajib untuk semua kategori, hanya untuk Komite Audit wajib untuk kategori besar.
- d. Mekanisme Pengangkatan Direksi dimana Kepala daerah menyampaikan calon direksi terpilih kepada Menteri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.
- e. Masa Jabatan pada organ dimana diatur untuk organ Direksi dengan masa 5 tahun (dapat 3 periode dengan syarat), kemudian Dewan Pengawas dengan masa 4 tahun (dapat 2 periode).

Dengan demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 merupakan regulasi terbaru yang **wajib diadopsi** dalam Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur, khususnya terkait kategorisasi, standar efisiensi, organ pendukung, dan mekanisme pengangkatan organ.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Bentuk dan Tata Cara Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 mengatur secara teknis tentang: - Penyusunan rencana bisnis BUMD - Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) - Mekanisme kerja sama BUMD dengan pihak lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis untuk pengaturan rencana bisnis dan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam Perda.

B. Evaluasi Peraturan Daerah yang Mengatur PDAM Kabupaten Sukoharjo

1. Peraturan Daerah yang Berlaku Saat Ini

Peraturan Daerah yang saat ini mengatur PDAM/Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan regulasi terkini.

2. Identifikasi Ketidaksesuaian

Beberapa ketidaksesuaian yang dapat diidentifikasi antara Perda yang berlaku saat ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 yaitu:

a. Terminologi dan Bentuk Hukum

Jika Perda masih menggunakan istilah “Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)”, hal ini perlu disesuaikan dengan terminologi “Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda)” atau “Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMD Air Minum)” sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024.

b. Jangka waktu

Perda lama belum mengatur mengenai kapan jangka waktu berdirinya BUMDAM sebagai syarat minimum suatu Peraturan daerah disusun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

c. Kategorisasi BUMD Air Minum

Perda lama tidak mengatur sistem kategorisasi BUMD Air Minum berdasarkan jumlah pelanggan (kecil, sedang, besar) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024. Hal ini terkait dengan pengaturan terhadap pengaturan organ dan pertanggungjawaban.

d. Struktur Organ

Perda lama belum mengatur struktur organ sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024, khususnya:

- 1) Pembedaan yang jelas antara Kuasa Pemilik Modal (untuk Perumda) dan Dewan Pengawas.
- 2) Jumlah dan komposisi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kategori BUMD.

e. Organ Pendukung

Perda lama kemungkinan belum mengatur kewajiban pembentukan terkait Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit (untuk kategori besar)

f. Mekanisme Pengangkatan Direksi

Perda lama tidak mengatur mekanisme penyampaian calon direksi terpilih kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan sebelum penetapan.

g. Masa Jabatan Organ

Perda lama mengatur masa jabatan yang berbeda dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 mengenai organ Direksi dengan masa 5 tahun (dapat 3 periode dengan syarat), kemudian Dewan Pengawas dengan masa 4 tahun (dapat 2 periode).

h. Persyaratan Direksi dan Dewan Pengawas

Perda lama belum mengatur persyaratan ketat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 (tidak pernah menyebabkan perusahaan pailit, tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara/daerah, dll).

i. Rencana Bisnis dan Kontrak Kinerja

Perda lama belum mengatur secara detail tentang kewajiban penyusunan rencana bisnis dan kontrak kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri 118 Tahun 2018.

j. Standardisasi Remunerasi dan Fasilitas

Perda eksisting belum mengatur standardisasi remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024.

3. Dampak Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian antara Perda yang berlaku dengan regulasi terkini menimbulkan beberapa dampak:

- Ketidakpastian Hukum terkait Status hukum, struktur organ, dan mekanisme pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur menjadi tidak jelas
- Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 Perumda kesulitan menerapkan standar baru karena belum ada landasan hukum dalam Perda
- Potensi Konflik Normatif antara Perda lama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024
- Tata Kelola yang Belum Optimal dimana Tanpa organ pendukung yang lengkap, pengawasan dan akuntabilitas tidak maksimal

C. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal

1. Harmonisasi Vertikal

Harmonisasi vertikal adalah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Perda) dengan peraturan yang lebih tinggi (UU, PP, Permendagri).

Analisis dari harmonisasi bahwa Rancangan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur harus selaras dengan UUD 1945 (Pasal 18, Pasal 33), UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Bumda - Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum - UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air - Permendagri 118/2018 tentang Rencana Bisnis BUMD

Kesimpulan

Rancangan Perda yang disusun dengan mengacu pada naskah akademik ini SELARAS dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena:

- Mengadopsi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang bentuk hukum, tujuan, organ, dan tata kelola BUMD
- Mengadopsi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang kategorisasi, standar efisiensi, organ pendukung, dan mekanisme pengangkatan organ.

2. Harmonisasi Horizontal

Harmonisasi horizontal adalah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang setara (sesama Perda di Kabupaten Sukoharjo).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Rancangan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur perlu diselaraskan dengan Perda tentang APBD (untuk alokasi anggaran dan PAD), Perda tentang RPJMD dan RKPD (untuk sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan daerah), Perda tentang Retribusi Daerah (terkait tarif air), Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda tentang Kerjasama Daerah (jika Perumda akan melakukan kerjasama dengan daerah lain), Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kesimpulan Harmonisasi terkait Rancangan Perda DAPAT DISELARASKAN dengan Perda-Perda lain di Kabupaten Sukoharjo karena tidak ada pertentangan substansial. Bahkan, Rancangan Perda ini akan **MENDUKUNG** implementasi Perda lain, khususnya terkait

peningkatan PAD, pencapaian target pembangunan, dan pengelolaan lingkungan.

3. Kesimpulan Evaluasi dan Analisis

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat **landasan hukum yang kuat** untuk pembentukan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur, yaitu UU 23/2014, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017, dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024**.
2. Perda yang berlaku saat ini **perlu disesuaikan** atau **diganti** dengan Perda baru yang selaras dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024**.
3. Rancangan Perda baru **SELARAS** secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Rancangan Perda baru **DAPAT DISELARASKAN** secara horizontal dengan Perda-Perda lain di Kabupaten Sukoharjo.
5. Pembentukan Perda baru tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah **URGEN** dan **DIPERLUKAN** untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan tata kelola, dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Adapun perubahan terkait hasil dapat disajikan sebagai berikut

No	Materi Pengaturan	Perda Lama 2019 jo. Perda 11/2022	Ranperda Baru	Perubahan Krusial	Dasar Harmonisasi
1	Dasar Filosofis	Fokus pelayanan dan PAD	Menambahkan air sebagai hak dasar dan welfare state	Penguatan dimensi hak konstitusional	UUD 1945 dan UU SDA
2	Definisi BUMD Air Minum	Belum mengikuti nomenklatur terbaru	Menggunakan istilah BUMDAM dan Perumda sesuai Permendagri 23/2024	Penyesuaian nomenklatur nasional	Permendagri 23/2024
3	Ketentuan Umum	Relatif terbatas	Penambahan banyak definisi teknis	Penguatan kepastian hukum	Harmonisasi terminologi
5	Organ Perumda	Pengaturan umum	Pengaturan rinci organ Perumda	Penguatan tata kelola	PP 54/2017
6	KPM	Kewenangan belum detail	Kewenangan dirinci lebih luas	Penguatan fungsi pemilik modal	Permendagri 23/2024
7	Dewan Pengawas	Pengawasan masih umum	Pengawasan berbasis KPI, risiko, GCG	Modernisasi pengawasan	GCG dan Permendagri 23/2024
8	Direksi	Belum detail berbasis governance	Pengaturan lebih rinci dan profesional	Penguatan akuntabilitas Direksi	PP 54/2017
9	Sistem Kepegawaian	Belum berbasis kompetensi penuh	Penyesuaian merit system dan profesionalisme	Reformasi SDM BUMD	Permendagri 23/2024
10	Satuan Pengawas Intern	Belum diatur komprehensif	Dibentuk SPI/Auditor Independen	Penguatan audit internal	Prinsip GCG

11	Indikator Kinerja Utama	Belum diatur jelas	IKU diatur secara eksplisit	Evaluasi berbasis kinerja	Governance modern
12	Remunerasi	Pengaturan terbatas	Remunerasi rinci dan berbasis kinerja	Profesionalisasi penghasilan organ	Permendagri 23/2024
13	Bantuan Hukum	Belum diatur rinci	Bantuan hukum diatur detail	Mitigasi risiko hukum	Perlindungan organ BUMD
14	Modal Dasar	Rp150 miliar	Rp300 miliar	Penguatan kapasitas bisnis	Pengembangan usaha
15	Pengawasan Tata Kelola	Belum detail	Pengawasan GCG dan manajemen risiko	Penguatan compliance	Prinsip tata kelola
16	Public Service Obligation	Belum eksplisit	Fungsi sosial lebih ditegaskan	Keseimbangan profit dan pelayanan	UU Pelayanan Publik
17	Sistem Pengendalian Internal	Belum kuat	Penguatan manajemen risiko dan pengendalian	Pencegahan maladministrasi	Good governance
18	Pengadaan Barang/Jasa	Belum menjadi fokus pengawasan	Menjadi objek pengawasan Dewan Pengawas	Pencegahan konflik kepentingan	Prinsip akuntabilitas
19	Transparansi dan Pelaporan	Masih umum	Penguatan keterbukaan informasi	Transparansi perusahaan	GCG
20	Norma Pencabutan	Perubahan parsial	Perda lama dicabut dan diganti	Perubahan materi lebih dari 50%	Teknik pembentukan peraturan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

1. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengamanatkan bahwa pengelolaan air harus berorientasi pada keadilan sosial. Dengan prinsip ini, “penetapan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan sistem subsidi silang atau tarif progresif” (Suharto, 2014, hlm. 8). Sila-sila Pancasila yang relevan dengan pembentukan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur:

a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Air adalah karunia Tuhan yang harus dikelola dengan bijaksana untuk kemakmuran rakyat dan keberlanjutan alam.

b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Setiap warga negara, tanpa diskriminasi, memiliki hak untuk mendapatkan air bersih yang memadai. Pengelolaan air harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dengan memberikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan.

c) Sila Persatuan Indonesia

Pengelolaan air bersih harus mendukung persatuan dan kesatuan bangsa dengan memastikan bahwa seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo mendapat akses air bersih yang memadai.

d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kebijakan tentang tarif, perluasan layanan, dan hal-hal strategis lainnya harus melibatkan musyawarah dengan perwakilan masyarakat.

e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pengelolaan air harus berorientasi pada keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa seluruh rakyat, tanpa memandang status ekonomi, mendapat akses air bersih yang terjangkau. Penetapan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan sistem subsidi silang atau tarif progresif.

2. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan tujuan negara Indonesia, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Penyediaan air bersih melalui Perumda Air Minum Tirta Makmur merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara untuk **“memajukan kesejahteraan umum”**

karena air bersih adalah kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat.

3. Pasal 33 UUD 1945 sebagai Dasar Filosofis Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 33 ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Air bersih adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, negara (dalam hal ini pemerintah daerah) memiliki kewajiban untuk menguasai dan mengelola air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Filosofi “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” mengandung makna:

a) Akses Universal

Seluruh rakyat, tanpa terkecuali, harus memiliki akses terhadap air bersih. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penyediaan air bersih.

b) Keadilan Distributif

Distribusi air harus adil, dengan memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Kelompok yang paling membutuhkan harus diprioritaskan.

c) Keterjangkauan

Tarif air harus terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Namun, tarif juga harus memastikan keberlanjutan finansial perusahaan sehingga pelayanan dapat terus diberikan.

d) Keberlanjutan

Pengelolaan air harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya air untuk generasi mendatang. Pengambilan air tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan.

e) Orientasi pada Kesejahteraan, Bukan Profit Maksimal

Meskipun Perumda Air Minum Tirta Makmur harus menghasilkan laba untuk keberlanjutan (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024: minimal 5%, 10%, atau 15% sesuai kategori), orientasi utama adalah kesejahteraan masyarakat, bukan profit maksimal. Laba yang dihasilkan harus digunakan untuk reinvestasi guna meningkatkan kualitas dan perluasan layanan.

4. Filosofi Hak Asasi Manusia atas Air

Hak atas air telah diakui sebagai hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi Majelis Umum PBB 64/292 tahun 2010). Hak atas air adalah hak setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan domestik.

Pengakuan air sebagai hak asasi manusia memperkuat kewajiban negara untuk memastikan penyediaan air bersih melalui Perumda Air Minum Tirta Makmur yang berorientasi pada pemenuhan hak warga negara.

5. Filosofi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan, di mana negara memiliki kewajiban aktif untuk menjamin kesejahteraan warganya dengan menyediakan pelayanan publik dasar, termasuk air bersih.

Penyediaan air bersih bukan semata-mata urusan pasar yang diserahkan kepada mekanisme *supply and demand* (Ronny Winarno dkk., *Access to Justice in Water Rights*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 15 No. 3) tetapi adalah kewajiban negara yang harus dijamin ketersediaannya, terlepas dari kemampuan ekonomi individu. (Helmi Kasim, *Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Air*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2)

6. Kesimpulan Landasan Filosofis

Berdasarkan uraian di atas, landasan filosofis pembentukan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah:

1. **Pancasila** sebagai sumber segala sumber hukum negara yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
2. **Pembukaan UUD 1945** yang menetapkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.
3. **Pasal 33 UUD 1945** yang menetapkan bahwa air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. **Hak Asasi Manusia atas Air** yang diakui secara internasional dan harus dijamin oleh negara.
5. **Konsep Negara Kesejahteraan** yang mewajibkan negara untuk menyediakan pelayanan publik dasar, termasuk air bersih.

Dengan demikian, Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki **landasan filosofis yang kuat** untuk mengatur pengelolaan air bersih yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

B. Landasan Sosiologis

1. Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan Air Bersih

a) Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi

Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup signifikan. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan air bersih untuk keperluan domestik, komersial, dan industri.

b) Peningkatan Standar Hidup

Seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, masyarakat semakin menyadari pentingnya air bersih berkualitas untuk kesehatan dan kualitas hidup. Tuntutan terhadap kualitas air yang lebih baik terus meningkat.

c) Kesadaran Kesehatan

Pandemi COVID-19 dan berbagai wabah penyakit telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih untuk kebersihan dan kesehatan. Air bersih yang memadai sangat penting untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air (*waterborne diseases*).

d) Akses Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasar

Masyarakat semakin menyadari bahwa akses air bersih adalah kebutuhan dasar dan hak yang harus dijamin oleh pemerintah daerah.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

a) Keberagaman Kondisi Ekonomi

Masyarakat Kabupaten Sukoharjo memiliki keberagaman kondisi ekonomi, dari kelompok berpenghasilan rendah hingga tinggi. Penetapan tarif air harus mempertimbangkan keberagaman ini dengan sistem tarif progresif atau subsidi untuk kelompok miskin.

b) Kesenjangan Akses

Masih terdapat kesenjangan dalam akses air bersih antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur harus mendorong pemerataan akses air bersih.

c) Ketergantungan pada Air Tanah

Masyarakat yang belum terlayani oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur masih bergantung pada air tanah (sumur). Pengambilan air tanah yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah dan penurunan kualitas air. Perluasan layanan Perumda dapat mengurangi ketergantungan pada air tanah dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

3. Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang Berkualitas

a) Profesionalisme dan Responsivitas

Masyarakat semakin menuntut pelayanan yang profesional, responsif terhadap keluhan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Perumda Air Minum Tirta Makmur harus mampu memenuhi tuntutan ini.

b) Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat menuntut transparansi dalam penetapan tarif, pengelolaan keuangan perusahaan, dan pengambilan keputusan strategis. Akuntabilitas manajemen Perumda Air Minum Tirta Makmur kepada masyarakat juga menjadi tuntutan yang semakin kuat.

c) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat ingin dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Makmur. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas pengelolaan.

4. Dinamika Sosial dan Perubahan Nilai dalam Masyarakat

a) Kesadaran Lingkungan

Masyarakat semakin sadar akan pentingnya konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air. Pengelolaan air yang tidak berkelanjutan akan mendapat kritik dari masyarakat.

b) Penggunaan Teknologi

Masyarakat semakin akrab dengan teknologi digital dan mengharapkan pelayanan yang berbasis teknologi, seperti pembayaran online, aplikasi mobile untuk cek tagihan, dan pengaduan online.

c) Tuntutan Keadilan Sosial

Masyarakat semakin sensitif terhadap isu keadilan sosial dan menuntut bahwa kelompok miskin dan marginal harus dilindungi dan mendapat akses yang adil terhadap air bersih.

5. Praktik dan Pengalaman BUMD Air Minum di Daerah Lain

Banyak daerah di Indonesia telah menyesuaikan peraturan daerah tentang BUMD Air Minum mereka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024**. Pengalaman daerah-daerah ini menunjukkan bahwa penyesuaian regulasi membawa manfaat:

- Peningkatan efisiensi operasional
- Peningkatan kualitas pelayanan
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
- Peningkatan kepercayaan masyarakat

Masyarakat Kabupaten Sukoharjo juga mengharapkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat mengikuti *best practices* yang telah diterapkan di daerah lain.

6. Aspirasi Stakeholder

Berdasarkan kajian empiris (wawancara dan FGD), stakeholder mengutarakan berbagai aspirasi:

a) Masyarakat Pengguna Air: - Perluasan cakupan pelayanan - Peningkatan kualitas dan kontinuitas air - Tarif yang terjangkau - Pelayanan yang responsif - Transparansi dalam penetapan tarif

b) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur: - Kepastian status kepegawaian - Remunerasi yang layak dan kompetitif - Kesempatan pengembangan kompetensi - Perlindungan hak-hak pegawai

c) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo: - Peningkatan kontribusi Perumda terhadap PAD - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Tata kelola perusahaan yang baik - Akuntabilitas yang jelas

d) DPRD Kabupaten Sukoharjo: - Transparansi dalam pengelolaan perusahaan - Mekanisme pengawasan yang efektif - Partisipasi masyarakat dalam pengawasan

e) Akademisi dan Praktisi: - Penerapan standar manajemen modern - Adopsi teknologi untuk efisiensi - Keberlanjutan lingkungan

7. Kesimpulan Landasan Sosiologis

Berdasarkan uraian di atas, landasan sosiologis pembentukan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah:

kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap pelayanan air minum yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah, dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo telah berperan dalam menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain keterbatasan cakupan pelayanan, kontinuitas distribusi air yang belum optimal, serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan dan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan profesional semakin tinggi. Masyarakat tidak hanya menuntut ketersediaan air, tetapi juga kualitas layanan, keterjangkauan tarif, serta kepastian dalam memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif.

Selain itu, tantangan dalam pengelolaan sumber daya air, seperti keterbatasan sumber air baku, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan, menuntut adanya pengelolaan yang lebih terencana, efisien, dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru yang mampu memperkuat tata kelola Perumda, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjamin keberlanjutan pengelolaan air minum di Kabupaten Sukoharjo.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi penerapan prinsip keadilan sosial melalui kebijakan tarif yang memperhatikan keterjangkauan masyarakat, termasuk melalui mekanisme subsidi silang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, secara sosiologis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan kebutuhan nyata masyarakat dalam rangka memperoleh pelayanan air minum yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki **landasan sosiologis yang kuat** karena merespons kebutuhan, aspirasi, dan dinamika masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

C. Landasan Yuridis

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan **Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022**, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur berada pada hierarki ketujuh dan harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

2. Dasar Hukum Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

a) Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

b) Pasal 236 ayat (1) UU 23/2014: “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.”

c) Pasal 237 ayat (1) UU 23/2014: “Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.”

Berdasarkan ketentuan di atas, **DPRD Kabupaten Sukoharjo bersama Bupati Sukoharjo berwenang** membentuk Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur.

3. Dasar Hukum Kewajiban Membentuk Peraturan Daerah tentang BUMD

a) Pasal 331 ayat (2) UU 23/2014: “BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang.”

b) Pasal 4 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017: “BUMD didirikan dengan Perda.”

Berdasarkan ketentuan di atas, **pendirian dan pengelolaan BUMD (termasuk Perumda Air Minum Tirta Makmur) WAJIB diatur dengan Peraturan Daerah.**

4. Dasar Hukum Substansi Pengaturan

Substansi yang diatur dalam Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur bersumber dari:

a) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah - Pasal 331-333: Pendirian BUMD
- Pasal 354: Bentuk BUMD

b) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 tentang BUMD
- Pasal 1-3: Pengertian dan tujuan BUMD - Pasal 4-11: Pendirian BUMD - Pasal 331-339: Organ Perumda (KPM, Dewan Pengawas, Direksi) - Pasal 342-345: Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas - Pasal 399-405: Ketentuan khusus untuk PDAM

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum - Kategorisasi BUMD Air Minum berdasarkan jumlah pelanggan - Standar BOP dan target BOPO - Struktur organ sesuai kategori

- Pembentukan organ pendukung (SPI, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit) - Mekanisme pengangkatan Direksi dengan pertimbangan dari Menteri - Masa jabatan dan persyaratan organ - Standardisasi remunerasi dan fasilitas

d) UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air - Pasal 5-7: Penguasaan negara atas sumber daya air dan hak atas air - Pasal 40-42: Penyelenggaraan penyediaan air minum oleh BUMD

e) Permendagri 118/2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran BUMD - Penyusunan rencana bisnis - Penyusunan RKA - Mekanisme kerja sama BUMD

5. Prinsip Hukum yang Mendasari

a) Prinsip Kepastian Hukum

Pembentukan Perda akan memberikan kepastian hukum bagi Perumda Air Minum Tirta Makmur, pegawai, masyarakat, dan seluruh stakeholder mengenai status, struktur, hak, dan kewajiban masing-masing.

b) Prinsip Keselarasan dan Harmonisasi

Perda harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (harmonisasi vertikal) dan tidak bertentangan dengan Perda lain yang setara (harmonisasi horizontal).

c) Prinsip Legalitas

Segala tindakan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur harus berdasarkan hukum yang jelas (Perda dan peraturan pelaksanaannya).

d) Prinsip Akuntabilitas

Pengelola Perumda Air Minum Tirta Makmur harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada pemilik modal (Pemerintah Kabupaten Sukoharjo) dan masyarakat.

e) Prinsip Transparansi

Pengelolaan Perumda harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.

6. Kewajiban Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang ditetapkan pada 31 Desember 2024 merupakan regulasi terbaru yang mengatur secara khusus tentang organ dan kepegawaian BUMD Air Minum. Permendagri ini menggantikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007.

Meskipun Permendagri berada di bawah Perda dalam hierarki formal, namun dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 merupakan **peraturan pelaksana dari PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017** yang mengatur secara teknis dan detail tentang organ dan kepegawaian BUMD Air Minum.

Berdasarkan **Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011**, Perda diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017** telah memerintahkan pengaturan BUMD melalui Perda.

Untuk menjamin keselarasan dan efektivitas implementasi, **Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur harus mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024**, terutama terkait: - Kategorisasi BUMD Air Minum - Standar BOP dan BOPO - Struktur organ sesuai kategori - Pembentukan organ pendukung - Mekanisme pengangkatan Direksi - Masa jabatan dan persyaratan organ

7. Kesimpulan Landasan Yuridis

Berdasarkan uraian di atas, landasan yuridis pembentukan Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah:

1. **UUD 1945** memberikan dasar konstitusional bagi pembentukan Perda dan pengelolaan sumber daya air untuk kemakmuran rakyat.
2. **UU 23/2014** memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Perda dan **mewajibkan** pendirian BUMD melalui Perda.
3. **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017** mengatur secara komprehensif tentang BUMD dan **mewajibkan** pendirian BUMD dengan Perda.
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024** mengatur secara detail tentang organ dan kepegawaian BUMD Air Minum yang **harus diadopsi** dalam Perda.
5. **UU 17/2019** mengatur pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan penyediaan air minum oleh BUMD.
6. **Permendagri 118/2018** mengatur tentang rencana bisnis dan kerja sama BUMD.

Dengan demikian, Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki **landasan yuridis yang sangat kuat** dan **wajib dibentuk** untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung pengelolaan air bersih yang profesional, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Sukoharjo.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur yang Profesional, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

a. Sasaran

Sasaran Utama dalam rancangan ini meliputi Tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Struktur organisasi dan organ yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024, Pembentukan organ pendukung (SPI, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit sesuai kategori), Mekanisme pengawasan yang efektif melalui Dewan Pengawas dan organ pendukung, Transparansi dalam pengelolaan keuangan, penetapan tarif, dan pengambilan keputusan strategis, Akuntabilitas Direksi kepada Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan masyarakat

b. Indikator Keberhasilan

Terbentuknya struktur organ sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda berlaku, Publikasi laporan kinerja dan laporan keuangan secara berkala (tahunan), Penurunan tingkat keluhan, Pencapaian opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP)

2. Peningkatan Efisiensi Operasional

Sasaran pada pencapaian target Biaya Operasional Pegawai (BOP) sesuai kategori- Pencapaian target BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) maksimal 40%, Pencapaian laba minimal, Penurunan tingkat kehilangan air (NRW) dan Peningkatan produktivitas pegawai.

Indikator Keberhasilan adalah tercapainya target BOP dan BOPO sejak Perda berlaku (dengan roadmap bertahap), Menghasilkan laba bersih sesuai target kategori dan penurunan NRW sesuai ketentuan perundang-undangan

3. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Air Bersih

Sasaran yang akan dicapai pada perluasan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang belum terlayani, peningkatan kualitas air yang disalurkan sesuai standar kesehatan, peningkatan kontinuitas suplai air (target 24 jam untuk wilayah perkotaan), pelayanan yang responsif terhadap keluhan pelanggan, dan penambahan sambungan rumah tangga baru.

Indikator Keberhasilan setidaknya pada peningkatan rasio cakupan pelayanan penyediaan air minum yang disalurkan memenuhi standar kesehatan, waktu penanganan keluhan teknis, dan penambahan sambungan rumah tangga baru sesuai target rencana bisnis

4. Kepastian Hukum bagi Seluruh Stakeholder

Sasaran pada Kepastian status hukum Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagai BUMD berbentuk Perumda - Kepastian kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan organ pendukung - Kepastian status kepegawaian dan hak-hak pegawai - Kepastian hak dan kewajiban masyarakat pengguna air - Kepastian mekanisme penetapan tarif, pengawasan, dan penyelesaian sengketa

Indikator Keberhasilan adalah dengan terbitnya Peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, terbentuknya organ perusahaan sesuai ketentuan Perda , serta terbitnya peraturan mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas sesuai mekanisme yang ditetapkan dan penetapan standar kepegawaian dan remunerasi

5. Keberlanjutan Finansial dan Operasional Perumda

Sasaran yang akan dicapai adalah kemampuan Perumda untuk membiayai operasional dari pendapatan sendiri (tidak tergantung subsidi), kemampuan Perumda untuk melakukan investasi perluasan dan peningkatan infrastruktur dan kontribusi Perumda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Kesehatan finansial perusahaan

Indikator Keberhasilan yang akan dicapai pada Rasio subsidi pemerintah daerah terhadap total pendapatan, kemampuan melakukan investasi infrastruktur minimal 15% dari pendapatan per tahun, kontribusi dividen kepada PAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Rasio minimal likuiditas (current ratio)

6. Perlindungan Kepentingan Publik dan Masyarakat Pengguna Air

Sasaran yang akan dicapai pada tarif air yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, subsidi silang dari pelanggan besar ke pelanggan kecil, perlindungan konsumen dari praktik yang merugikan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, dan mekanisme penyelesaian keluhan dan sengketa yang efektif

Indikator Keberhasilan dapat terlihat pada tarif untuk pelanggan tertentu tidak melebihi prosentase dari rata-rata penghasilan rumah tangga, terbentuknya forum partisipasi masyarakat, tingkat kepuasan pelanggan minimal, dan waktu penyelesaian keluhan sesuai standar pelayanan

7. Keberlanjutan Lingkungan dan Konservasi Sumber Air

Sasaran yang dituju pada pengelolaan sumber air yang berkelanjutan, efisiensi penggunaan air (mengurangi kehilangan air), dan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan yang memprioritaskan pada rencana program pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Indikator Keberhasilan yang diharapkan adalah terbentuknya program konservasi sumber air dilaksanakan secara berkala, penurunan tingkat kehilangan air (NRW, Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) memprioritaskan pada rencana program pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah:

a) Penyesuaian dengan Regulasi Nasional Terbaru

Perda diarahkan untuk mengadopsi sepenuhnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, khususnya: - Sistem kategorisasi BUMD Air Minum berdasarkan jumlah pelanggan - Standar BOP dan target BOPO - Struktur organ sesuai kategori - Pembentukan organ pendukung - Mekanisme pengangkatan Direksi dengan pertimbangan dari Menteri - Masa jabatan dan persyaratan organ - Standardisasi remunerasi dan fasilitas

b) Penguatan Tata Kelola Perusahaan

Perda diarahkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) melalui: - Pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan (Dewan Pengawas) dan fungsi pengelolaan (Direksi) - Pembentukan organ pendukung

untuk memperkuat pengawasan internal dan transparansi - Mekanisme akuntabilitas yang jelas - Sistem pelaporan dan audit yang komprehensif

c) Peningkatan Efisiensi dan Profesionalisme

Perda diarahkan untuk mendorong efisiensi operasional dan profesionalisme melalui: - Penetapan target kinerja yang jelas (BOP, BOPO, laba, NRW, cakupan pelayanan) - Mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas yang berbasis kompetensi - Sistem remunerasi yang kompetitif untuk menarik profesional terbaik - Kewajiban penyusunan rencana bisnis dan kontrak kinerja - Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi

d) Perlindungan Kepentingan Publik

Perda diarahkan untuk melindungi kepentingan publik melalui: - Penetapan tarif yang adil dan terjangkau dengan mekanisme yang transparan - Subsidi bagi kelompok miskin dan rentan - Perlindungan konsumen - Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan - Transparansi informasi

e) Keberlanjutan Lingkungan

Perda diarahkan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan melalui: - Kewajiban konservasi sumber air - Pengelolaan air yang efisien (mengurangi kehilangan air) - Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

2. Jangkauan Pengaturan

a) Subjek Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah ini menjangkau kelembagaan Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo sebagai BUMD Air Minum. Kemudian mengenai organ yaitu Kuasa Pemilik Modal adalah Bupati Sukoharjo, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur, Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur, Organ pendukung (SPI, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit), Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur, Masyarakat pengguna air (pelanggan) dan Pihak ketiga yang bermitra dengan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

b) Objek Pengaturan

Perda mengatur: - Status hukum, kedudukan, dan kategori Perumda Air Minum Tirta Makmur - Maksud, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan usaha - Modal, kekayaan, dan pengelolaannya - Struktur organisasi dan organ perusahaan - Pengangkatan, masa jabatan, persyaratan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ - Organ pendukung - Standar kinerja (BOP, BOPO, laba, NRW) - Rencana bisnis dan kontrak kinerja - Pengelolaan keuangan dan aset - Mekanisme pengawasan dan pembinaan - Kerjasama dengan pihak lain - Kepegawaian dan sumber daya manusia - Tarif dan perlindungan konsumen - Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan - Sanksi dan ketentuan peralihan

c) Wilayah Berlaku

Perda berlaku di wilayah Kabupaten Sukoharjo, khususnya di wilayah yang menjadi area layanan Perumda Air Minum Tirta Makmur (11 dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dan wilayah perluasan layanan di masa mendatang).

d) Jangka Waktu Berlaku

Perda berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan dicabut atau diganti dengan Perda baru (Jangka waktu tidak terbatas). Ketentuan peralihan mengatur masa transisi bagi penyesuaian organ, struktur, dan sistem yang ada dengan ketentuan Perda baru.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan kajian teoretis, evaluasi peraturan perundang-undangan, dan analisis kebutuhan, materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dirancang dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pasal-pasal tentang: - Pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Perda (Perumda, BUMD Air Minum, Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, SPI, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dll)

BAB II : NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Ketentuan tentang nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur dan penggunaan nama dan logo sebagai merek perusahaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal-pasal tentang Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur dimaksudkan sebagai instrumen kelembagaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan air minum. Tujuan Perumda memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan dunia usaha sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV: KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

Kegiatan usaha perumda bergerak di bidang usaha penyediaan air minum dan bidang lain yang mendukung usaha berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi social serta bidang lain yang mendukung usaha dengan cara pengembangan usaha. Kemudian Perumda Air Minum Tirta Makmur didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V: PERMODALAN

Pasal-pasal tentang Modal dasar, modal disetor, dan modal ditambah - Sumber modal: - Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo - Kapitalisasi cadangan - Sumber lain yang sah - Kekayaan Perumda yang terpisah dari kekayaan

daerah - Pengelolaan modal dan kekayaan - Peningkatan modal - Penambahan modal dari pihak lain (dalam batas yang diperkenankan untuk Perumda)

BAB V: ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu: Umum

Pasal-pasal tentang: - Jenis organ Perumda: Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi

Bagian Kedua: Kuasa Pemilik Modal

Pasal-pasal tentang: - Bupati Sukoharjo sebagai Kuasa Pemilik Modal - Tugas dan wewenang Kuasa Pemilik Modal: - Menetapkan Anggaran Dasar - Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas - Menetapkan Direksi (setelah mendapat pertimbangan dari Menteri) - Menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas Dewan Pengawas dan Direksi - Menyetujui rencana bisnis dan kontrak kinerja - Menyetujui laporan kinerja dan laporan keuangan - Menyetujui kerjasama strategis - Menyetujui pengalihan aset tetap - Dan lain-lain sesuai PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017

Bagian Ketiga: Dewan Pengawas

Pasal-pasal tentang: - Kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Pengawas - Jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas sesuai kategori Perumda (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024) - Persyaratan anggota Dewan Pengawas (profesional, integritas, kompetensi, dll) - Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian - Masa jabatan (4 tahun, dapat 2 periode) - Tugas dan wewenang Dewan Pengawas: - Mengawasi pengelolaan Perumda oleh Direksi - Memberikan nasihat kepada Direksi - Menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan - Menyetujui transaksi tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar - Menyampaikan laporan kepada Kuasa Pemilik Modal - Dan lain-lain sesuai PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 - Kewajiban dan larangan anggota Dewan

Pengawas - Pemberhentian anggota Dewan Pengawas (berakhir masa jabatan, mengundurkan diri, tidak memenuhi persyaratan, melanggar kewajiban/larangan)

Bagian Keempat: Direksi

Pasal-pasal tentang: - Kedudukan, tugas, dan fungsi Direksi - Jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai kategori Perumda (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024) - Persyaratan anggota Direksi (profesional, integritas, kompetensi, pengalaman, dll) - Mekanisme pengangkatan Direksi: - Seleksi oleh tim/panitia yang dibentuk oleh Kuasa Pemilik Modal - Penyampaian calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan - Penetapan oleh Kuasa Pemilik Modal - Masa jabatan (5 tahun, dapat 3 periode dengan syarat) - Tugas dan wewenang Direksi: - Memimpin dan mengelola Perumda - Menyusun rencana bisnis dan kontrak kinerja - Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan - Melaksanakan kegiatan operasional - Mengelola keuangan dan aset - Mengangkat dan memberhentikan pegawai - Mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan - Dan lain-lain sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 - Kewajiban dan larangan anggota Direksi - Tanggung jawab Direksi - Pemberhentian anggota Direksi

Bagian Kelima: Remunerasi dan Fasilitas

Pasal-pasal tentang: - Standardisasi remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Pengawas dan Direksi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 - Penetapan besaran remunerasi oleh Kuasa Pemilik Modal dengan mempertimbangkan kategori Perumda, kinerja, dan kemampuan keuangan - Jenis fasilitas yang dapat diberikan (transportasi, komunikasi, kesehatan, dll)

BAB VI: ORGAN PENDUKUNG

Bagian Kesatu: Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Pasal-pasal tentang: - Kewajiban pembentukan SPI untuk semua kategori - Kedudukan, tugas, dan fungsi SPI - Struktur dan komposisi SPI - Kualifikasi

anggota SPI - Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian - Sistem pelaporan SPI (kepada Dewan Pengawas dengan tembusan Direksi)

Bagian Kedua: Sekretaris Perusahaan

Pasal-pasal tentang: - Kewajiban pembentukan Sekretaris Perusahaan untuk semua kategori - Kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretaris Perusahaan (hubungan masyarakat, komunikasi, kepatuhan, dll) - Kualifikasi Sekretaris Perusahaan - Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian

Bagian Ketiga: Komite Audit (untuk kategori besar)

Pasal-pasal tentang: - Kewajiban pembentukan Komite Audit untuk Perumda kategori besar - Kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Audit - Struktur dan komposisi Komite Audit - Kualifikasi anggota Komite Audit - Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian

BAB VII: STANDAR BIAYA OPERASIONAL DAN TARGET KINERJA

Ketentuan terkait dengan Standar Biaya Operasional Pegawai (BOP) sesuai kategori Perumda sesuai data lembar kinerja Kategori kecil: maksimal 95% (laba min. 5%) - Kategori sedang: maksimal 90% (laba min. 10%) - Kategori besar: maksimal 85% (laba min. 15%) - Target BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) maksimal 55% - Target penurunan NRW (Non-Revenue Water) menjadi maksimal 20% - Target perluasan cakupan pelayanan - Target kualitas air dan kontinuitas suplai - Target kepuasan pelanggan - Roadmap pencapaian target (bertahap) jika kondisi saat ini belum memenuhi standar

BAB VIII: RENCANA BISNIS DAN KONTRAK KINERJA

Pasal-pasal tentang: - Kewajiban Direksi menyusun rencana bisnis jangka panjang (5 tahun) dan jangka menengah - Muatan rencana bisnis sesuai Permendagri 118/2018 - Mekanisme penyusunan dan persetujuan rencana bisnis - Kontrak kinerja antara Kuasa Pemilik Modal dengan Direksi - Muatan kontrak

kinerja (target kinerja, indikator, reward and punishment) - Evaluasi kontrak kinerja (berkala dan tahunan)

BAB IX: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal-pasal tentang: - Kewajiban Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan - Muatan RKA sesuai Permendagri 118/2018 - Mekanisme penyusunan dan persetujuan RKA - Revisi RKA jika diperlukan - Pelaksanaan RKA - Pertanggungjawaban pelaksanaan RKA

BAB X: PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Pasal-pasal tentang: - Prinsip pengelolaan keuangan (akuntabel, transparan, efisien) - Tahun buku Perumda - Pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi - Audit keuangan oleh auditor independen - Pengelolaan aset Perumda - Pemanfaatan aset idle - Pengalihan aset tetap (perlu persetujuan Kuasa Pemilik Modal) - Penghapusan aset - Dividen kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)

BAB XI: PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal-pasal tentang: - Pengawasan oleh Dewan Pengawas - Pengawasan internal oleh SPI - Pengawasan eksternal oleh Kuasa Pemilik Modal dan DPRD Kabupaten Sukoharjo - Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo - Evaluasi kinerja berkala - Sanksi bagi organ perusahaan yang tidak memenuhi kinerja atau melanggar ketentuan

BAB XII: KERJASAMA

Pasal-pasal tentang: - Kewenangan Perumda untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain (pemerintah, swasta, BUMD lain, dll) - Jenis kerjasama yang dapat dilakukan (operasional, investasi, teknologi, dll) - Mekanisme persetujuan kerjasama (Direksi untuk kerjasama operasional, Kuasa Pemilik Modal untuk kerjasama strategis) - Prinsip-prinsip kerjasama (menguntungkan, tidak merugikan,

sesuai peraturan perundang-undangan) - Sesuai Permendagri 118/2018 tentang bentuk dan tata cara kerjasama BUMD

BAB XIII: KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal-pasal tentang: - Status pegawai Perumda (pegawai Perumda, bukan PNS/PPPK) - Pengangkatan dan pemberhentian pegawai oleh Direksi - Hak dan kewajiban pegawai - Remunerasi dan kesejahteraan pegawai - Pengembangan kompetensi pegawai - Penilaian kinerja pegawai - Sistem kepegawaian berbasis merit

BAB XIV: TARIF DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal-pasal tentang: - Penetapan tarif air berdasarkan prinsip: - Terjangkau (affordability) - Keadilan (equity) - Pemulihan biaya (cost recovery) - Transparansi - Akuntabilitas - Struktur tarif progresif (subsidi silang dari pelanggan besar ke pelanggan kecil) - Mekanisme penetapan dan penyesuaian tarif: - Usulan Direksi berdasarkan kajian - Persetujuan Kuasa Pemilik Modal - Penetapan dengan Peraturan Bupati - Konsultasi publik - Subsidi untuk kelompok miskin dan rentan - Perlindungan konsumen: - Hak konsumen (air berkualitas, informasi, pengaduan, dll) - Kewajiban konsumen (bayar tagihan, menjaga instalasi, dll) - Standar pelayanan minimal (SPM) - Mekanisme pengaduan dan penyelesaian keluhan - Kompensasi jika terjadi gangguan pelayanan

BAB XV: PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal-pasal tentang: - Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR): - Bantuan untuk masyarakat miskin - Program pendidikan dan kesehatan - Pemberdayaan masyarakat - Tanggung jawab lingkungan: - Konservasi sumber air - Pengelolaan daerah tangkapan air - Efisiensi penggunaan air (mengurangi kehilangan air) - Pengelolaan limbah - Anggaran untuk CSR dan program lingkungan (minimal 2% dari laba bersih)

BAB XVI: PELAPORAN DAN TRANSPARANSI

Pasal-pasal tentang: - Kewajiban Direksi menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan tahunan - Audit laporan keuangan oleh auditor independen - Penyampaian laporan kepada Kuasa Pemilik Modal dan Dewan Pengawas - Publikasi laporan kinerja dan laporan keuangan (website, media, dll) - Akses masyarakat terhadap informasi publik (sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik)

BAB XVII: SANKSI

Pasal-pasal tentang: - Sanksi administratif bagi organ perusahaan yang melanggar ketentuan Perda: - Teguran tertulis - Pemberhentian sementara - Pemberhentian tetap - Sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan Perda dan peraturan perusahaan (sesuai peraturan kepegawaian) - Sanksi pidana (jika tindakan melanggar ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lain)

BAB XVIII: KETENTUAN PERALIHAN

Pasal-pasal tentang: - Penyesuaian struktur organ dengan Perda baru dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda diundangkan - Status organ yang ada saat ini (Dewan Pengawas dan Direksi yang menjabat) tetap sah sampai masa jabatan berakhir atau dilakukan penyesuaian sesuai Perda baru - Pembentukan organ pendukung (SPI, Sekretaris Perusahaan) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda diundangkan Status kepegawaian pegawai yang ada tetap sah dan dilindungi - Peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda baru

BAB XIX: KETENTUAN PENUTUP

Pasal-pasal tentang: - Pencabutan Perda lama yang mengatur PDAM/Perumda Air Minum Tirta Makmur - Kewajiban menyusun peraturan pelaksanaan (Perbup, SK Bupati, Anggaran Dasar) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda diundangkan - Perda mulai berlaku sejak tanggal diundangkan - Penempatan Perda dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoretis, evaluasi peraturan perundang-undangan, analisis terhadap praktik dan permasalahan yang dihadapi, serta analisis terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo adalah sangat urgen dan diperlukan karena Perda yang berlaku saat ini belum sepenuhnya selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tentang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum yang ditetapkan pada 31 Desember 2024. Kemudian pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 membawa perubahan fundamental dalam pengelolaan BUMD Air Minum, termasuk sistem kategorisasi berdasarkan jumlah pelanggan, standar biaya operasional pegawai (BOP), target efisiensi operasional, pembentukan organ pendukung, dan mekanisme pengangkatan Direksi yang melibatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

2. Tanpa Perda yang selaras dengan regulasi terkini, Perumda Air Minum Tirta Makmur akan menghadapi ketidakpastian hukum, kesulitan dalam implementasi standar baru, dan hambatan dalam meningkatkan tata kelola dan kinerja.
3. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo memerlukan akses air bersih yang memadai, berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan, yang dapat terwujud melalui pengelolaan Perumda yang profesional, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan landasan hukum yang kuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan DPRD Kabupaten Sukoharjo

- a) Segera memproses pembentukan **Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo** berdasarkan naskah akademik ini dan Rancangan Perda yang dilampirkan.
- b) Melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pembahasan Rancangan Perda, termasuk Perumda Air Minum Tirta Makmur, pegawai Perumda, masyarakat pengguna air, akademisi, dan praktisi, melalui konsultasi publik dan public hearing.
- c) Memastikan bahwa Rancangan Perda sepenuhnya selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024**, khususnya terkait kategorisasi, standar efisiensi, organ pendukung, dan mekanisme pengangkatan Direksi.
- d) Setelah Perda ditetapkan, segera menyusun peraturan pelaksanaan (Peraturan Bupati, SK Bupati, Anggaran Dasar Perumda).

2. Kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo

- a)** Menyusun roadmap penyesuaian struktur organ dengan Perda baru, menyiapkan pembentukan organ pendukung (SPI, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit sesuai kategori), menyusun roadmap pencapaian target BOP dan BOPO secara bertahap, menyusun strategi penurunan NRW dan meningkatkan sistem informasi manajemen dan teknologi
- b)** Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang perubahan yang akan terjadi dan dampaknya terhadap pegawai.
- c)** Meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat melalui publikasi laporan kinerja, laporan keuangan, dan informasi tarif.
- d)** Mempersiapkan diri untuk proses seleksi Direksi yang baru sesuai mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 (melibatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri).

3. Kepada Masyarakat Kabupaten Sukoharjo

- a)** Aktif berpartisipasi dalam proses pembahasan Rancangan Perda dengan memberikan masukan dan aspirasi melalui konsultasi publik atau mekanisme partisipasi lainnya.
- b)** Memantau implementasi Perda setelah ditetapkan dan memberikan masukan kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk perbaikan berkelanjutan.
- c)** Menggunakan hak untuk mengakses informasi publik tentang pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- d)** Mendukung program-program Perumda untuk meningkatkan efisiensi, seperti program pengurangan kehilangan air dan konservasi sumber air.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Bentuk dan Tata Cara Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Buku dan Jurnal

9. Briggs, A. (1961). "The Welfare State in Historical Perspective." *Archives Européennes de Sociologie*, 2(2), 221-258.
10. Denhardt, J.V., & Denhardt, R.B. (2003). *The New Public Service: Serving, not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
11. Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

12. OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
13. Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
14. Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
15. United Nations. (2010). *Resolution A/RES/64/292: The Human Right to Water and Sanitation*. New York: UN General Assembly.
16. United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2002). *General Comment No. 15: The Right to Water*. Geneva: United Nations.
17. Ronny Winarno dkk., Access to Justice in Water Rights, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 15 No. 3,

Laporan dan Publikasi

17. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. (2024). *Kabupaten Sukoharjo dalam Angka 2024*. Sukoharjo: BPS Kabupaten Sukoharjo.
18. Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Pedoman Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
19. Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo. (2024). *Laporan Kinerja Tahunan 2023*. Sukoharjo: Perumda Air Minum Tirta Makmur.
20. Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo. (2024). *Laporan Keuangan Auditan Tahun 2023*. Sukoharjo: Perumda Air Minum Tirta Makmur.
21. PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia). (2024). *Profil Kinerja PDAM 2023*. Jakarta: PERPAMSI.

Website dan Sumber Online

22. Portal Kabupaten Sukoharjo. <https://portal.sukoharjokab.go.id>

23. PDAM Tirta Makmur Sukoharjo.
<https://www.instagram.com/pdamtirtamakmur/>
24. Sistem Informasi Manajemen Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah. <https://simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>
25. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo.
<https://jdih.sukoharjokab.go.id>

LAMPIRAN

BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia dan cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga negara berkewajiban menjamin ketersediaannya dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Sukoharjo sesuai nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (filosofis)

- b. bahwa dinamika perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kebutuhan pelayanan air minum di Kabupaten Sukoharjo menuntut tata kelola yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perlu penguatan dan penataan kelembagaan serta pengelolaan perusahaan umum daerah air minum; (Sosiologis)
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; (yuridis)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

7. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
11. Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah badan usaha milik Daerah yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
13. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah BUMDAM berbentuk Perumda yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda

Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

17. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda.
18. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMDAM untuk kepentingan dan tujuan BUMDAM serta mewakili BUMDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19. Organ Perumda adalah KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
22. Satuan Pengawas Intern atau sebutan lainnya Satuan Kerja Audit Internal adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama atau direktur untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Makmur melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
23. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan/atau Direksi apabila Perumda Air Minum Tirta Makmur memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
24. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
25. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur.
26. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja

- perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
27. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
 28. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur.
 29. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
 30. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
 31. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
 32. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
 33. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
 34. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Makmur atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.
 35. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

(menggunakan perda lama 2019 dan 2022)

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Makmur menggunakan nama dan logo sebagai merek perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama dan logo perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat membuka kantor cabang dan sistem layanan (*payment point*) dalam wilayah Daerah.
- (3) Pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan wilayah dan cakupan layanan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur dimaksudkan sebagai instrumen kelembagaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan air minum.

Pasal 5

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan dunia usaha sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur bergerak di bidang usaha penyediaan air minum dan bidang lain yang mendukung usaha berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.
- (2) Bidang lain yang mendukung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan usaha.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Makmur didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur merupakan BUMDAM yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Makmur terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Makmur sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp139.416.167.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Makmur dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.

BAB VI ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, organ Perumda Air Minum Tirta Makmur wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua KPM

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Makmur mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Makmur apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Makmur secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dan anggota dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1(satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh KPM.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya dilakukan terhadap:

- a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - c. kegiatan operasional;
 - d. laporan dan pertanggungjawaban;
 - e. tata kelola perusahaan yang baik;
 - f. kinerja; dan
 - g. penyelesaian hukum.
- (3) Pengawasan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e minimal terkait tugas dalam:
- a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. remunerasi Dewan Pengawas dan/atau Direksi;
 - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
 - k. pemilihan calon anggota Direksi dan anak perusahaan atau perusahaan patungan.
- (4) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan
 - b. pembuatan keputusan oleh Direksi;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangkan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, komite, dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 21

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
- c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3 Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji direktur utama;
 - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas; dan
 - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 25

- Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:
- a. tunjangan hari raya; dan

b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 26

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Pasal 27

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas atau yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berupa:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 29

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 30

- (1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang

berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur.

- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 31

Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tersebut sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

(1) Perumda Tirta Air Makmur dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

- a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
- b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
- c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian

Direksi; dan

- d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Makmur dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4

Biaya Operasional Dewan Pengawas

Pasal 34

Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Makmur yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

Pasal 35

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 36

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Makmur, Daerah, dan/atau negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 6
Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

Bagian Keempat
Organ Pendukung Dewan Pengawas

Pasal 41

Organ Pendukung Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur terdiri atas:

- a. sekretaris Dewan Pengawas; dan
- b. komite.

Paragraf 1

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum kabupaten;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 43

Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 44

Sekretaris Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang baik;
- b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi

dengan baik.

Pasal 45

Sekretaris Dewan Pengawas serta anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

- a. anggota Dewan Pengawas pada BUMDAM/perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas BUMDAM/perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya pada Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan/atau
- d. anggota komite pada BUMDAM/perusahaan lain.

Paragraf 2

Komite Audit dan Komite lainnya

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari komite audit dan komite lainnya.

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Ketua komite audit yaitu anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas independen Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (4) Anggota komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur atau dari luar Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada KPM.
- (6) Anggota komite audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya

sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua komite audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur maka ketua komite audit harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 48

- (1) Komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Komite audit bertugas untuk:
 - a. membantu Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
 - f. melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada komite audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

Pasal 50

Masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 51

- (1) Anggota komite audit harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta

- pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - c. mampu berkomunikasi secara efektif;
 - d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- (2) Salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota komite audit harus memahami industri/bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 52

- (1) Penghasilan anggota komite audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Penghasilan anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji direktur utama Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 53

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dapat dibentuk dalam hal:
- a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diwajibkan oleh KPM;
 - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko Perumda Air Minum Tirta Makmur berdasarkan intensitas risiko Perumda Air Minum Tirta Makmur; atau

- d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Pengangkatan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa komite lainnya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas secara efektif.
- (4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan wajib melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Seorang atau lebih anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengawas.

Pasal 54

- (1) Komite lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas menetapkan piagam komite berdasarkan usulan komite yang terkait.
- (2) Asli piagam komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
- (3) Tugas komite lainnya ditetapkan dalam piagam komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.

Pasal 56

Masa jabatan anggota komite lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.

Pasal 57

Anggota komite lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lainnya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur;

- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Pasal 58

- (1) Penghasilan anggota komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Penghasilan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji direktur utama Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

- (1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Honorarium pelaksana fungsi komite untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 60

Komite menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 61

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, komite menyusun dan

menyampaikan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

- (2) Salinan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur tahunan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur tahunan komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 62

- (1) Komite mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

Pasal 63

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua komite dan anggota komite.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perumda Air Minum Tirta Makmur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 65

Komite menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perumda Air Minum Tirta Makmur, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 66

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 67

- (1) Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Jika Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota komite maka anggota komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 68

Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai sekretaris Dewan Pengawas dan/atau anggota komite pada Perumda Air Minum Tirta Makmur paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 69

- (1) Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menetapkan calon anggota Direksi, Bupati menyampaikan calon anggota Direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 70

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku jika Perumda Air Minum Tirta Makmur telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang

bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (5) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:
- a. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
 - b. hasil penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 71

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan pengelolaan dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- b. melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- c. mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- d. menyelenggarakan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 73

Direksi berwenang:

- a. mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan memperhatikan usaha dan pelayanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Makmur di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Makmur yang merupakan hasil pengelolaan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 74

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam hal Direksi yang berasal dari unsur Perumda Air Minum Tirta Makmur telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

Paragraf 3

Penghasilan Direksi

Pasal 75

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 76

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 77

- (1) Dalam hal jumlah Direksi lebih dari 1 (satu), besaran Gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Gaji yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 78

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 79

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 80

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 81

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, iuran kepesertaan program jaminan dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat mengikutsertakan Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Perumda Air Minum Tirta Makmur yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Makmur atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK;
- g. iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan paling banyak sebesar Gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 82

Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 83

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
 - d. dalam hal anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Makmur, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtanggankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 84

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran

kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 85

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b.

Pasal 86

Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota Direksi berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan fasilitas bantuan hukum anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32.

Pasal 87

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor yaitu wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Makmur dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4
Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Direksi

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
- (8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).

Paragraf 5
Rangkap Jabatan

Pasal 89

- (1) Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur yang

menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.

- (2) Penghasilan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Paragraf 6 Cuti Anggota Direksi

Pasal 90

- (1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b; dan
 - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.
- (5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu

tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.

- (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Biaya Operasional Direksi

Pasal 91

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Makmur yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Gaji dalam 1 (satu) tahun;
 - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
 - d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Air Minum Tirta Makmur sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya yang dianggarkan.

Paragraf 8

Pemberhentian

Pasal 92

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 93

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengelolaan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 94

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Makmur, Daerah, dan/ atau negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 95

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Makmur diberhentikan oleh KPM.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 96

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Makmur yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 97

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengangkatan pegawai untuk pertama kali memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta

Makmur.

- (5) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan rasio pegawai per-1.000 (per seribu) pelanggan di Daerah.
- (6) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (7) Rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan indikator penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 99

- (1) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
 - d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.

Pasal 100

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pegawai diatur dengan peraturan Direksi.
- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menetapkan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua
Pekerja dan Tenaga Ahli

Pasal 101

- (1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikasi di bidangnya;
 - c. memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
 - d. lulus seleksi.
- (5) Penghasilan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. upah sebesar upah minimum kabupaten;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. upah paling sedikit upah minimum kabupaten dan paling tinggi sebesar upah kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, serta penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Makmur

Pasal 102

- (1) Direksi berwenang untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Makmur minimal terdiri atas:
 - a. Satuan Pengawas Intern;
 - b. sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - c. bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan;
 - d. bidang yang menangani urusan produksi;
 - e. bidang yang menangani urusan transmisi dan distribusi;
 - f. bidang yang menangani urusan perencanaan; dan
 - g. bidang yang menangani hubungan pelanggan.

Bagian Keempat Penghasilan Pegawai

Pasal 103

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 104

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum kabupaten.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala Gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan risiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Besaran Gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 105

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya;
 - g. tunjangan pendidikan; dan
 - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai Gaji paling tinggi.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 106

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- (4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Makmur yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Makmur atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 107

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan

- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 108

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 109

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. kondisi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Makmur dan disetujui oleh KPM.

Pasal 110

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Makmur melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur

Pasal 111

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memastikan bahwa Perumda Air Minum Tirta Makmur mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
 - d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan KPM.
- (5) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 112

- (1) Direksi dapat mengangkat Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada direktur/direktur utama.
- (3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki

kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memahami:
- a. bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. pemerintahan daerah; dan
 - c. administrasi.

Pasal 113

Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPM;
- b. menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
- c. mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Makmur meliputi dokumen rapat KPM, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas dan dokumen Perumda Air Minum Tirta Makmur yang penting lainnya;
- d. mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Pengawas dan keluarganya baik dalam Perumda Air Minum Tirta Makmur maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama secara berkala;
- f. menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perumda Air Minum Tirta Makmur dari setiap unit kerja;
- g. menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
- h. memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs web, buletin, atau media informasi lainnya; dan
- i. memastikan bahwa laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Makmur telah mencantumkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Bagian Keenam Satuan Pengawas Intern

Pasal 114

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal jumlah Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang, SPI bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari direktur utama.

Pasal 115

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada direktur utama sesuai dengan Rencana Kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 116

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Makmur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Ketujuh Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 117

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB VIII PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 118

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirta Makmur saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua Rencana Kerja Dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Makmur

Pasal 119

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB IX OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 120

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 121

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Makmur agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Makmur terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Makmur didirikan.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 122

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ~~Peraturan Bupati~~.

Bagian Keempat Kerja Sama

Pasal 123

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Makmur memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Air Minum milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Makmur, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 124

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 125

Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Makmur dilakukan oleh Direksi.

Pasal 126

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 127

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Bagian Kelima

Pinjaman

Pasal 128

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta

Makmur yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Makmur melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

BAB X

PENGUNAAN LABA

Pasal 129

- (1) Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Makmur yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
- Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - Jasa Produksi/Bonus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
 - Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi sebesar 4% (empat persen); dan
 - dana kesejahteraan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Ketentuan mengenai pembagian Jasa Produksi/Bonus, Tantiem, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f pembagiannya diatur dengan peraturan Direksi.

Pasal 130

- Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana Cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana Cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 131

Laba Perumda Air Minum Tirta Makmur yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 132

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Makmur setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 133

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Makmur dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 134

- (6) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat membentuk anak perusahaan.
- (7) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum di bidang penyediaan air minum.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program pemerintah bantuan penyediaan air minum kepada masyarakat bukan pelanggan yang mengalami krisis air minum; dan
 - b. kegiatan lain yang sesuai dengan bidang usaha penyediaan air minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan penugasan khusus Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.

BAB XIII

TARIF

Pasal 136

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur melakukan pengkajian tarif air minum setiap tahun.
- (2) Tarif air minum ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

ASOSIASI BUMDAM

Pasal 137

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat berhimpun dalam asosiasi BUMDAM.
- (2) Keanggotaan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
- (3) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat membentuk asosiasi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XV

BIAYA OPERASI

Pasal 138

- (1) Pemberian penghasilan dan biaya operasional bagi Direksi, Dewan Pengawas berikut penghasilan sekretaris Dewan Pengawas penghasilan komite audit, penghasilan Komite lainnya, penghasilan pekerja dan tenaga ahli, penghasilan pegawai tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur serta tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM melakukan teguran kepada Direksi diantaranya untuk melakukan efisiensi Biaya Operasi.

Pasal 139

- (1) Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja merupakan biaya tahun buku yang bersangkutan dan

dianggarkan secara spesifik dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur tahun yang bersangkutan.

- (2) Anggaran Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja dikaitkan dengan target-target IKU sesuai dengan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur tahun yang bersangkutan.
- (3) Pemberian Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja diperhitungkan secara proporsional berdasarkan capaian IKU pada tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa IKU juga harus mempertimbangkan kriteria pencapaian pelaksanaan tugas selaku agen pembangunan termasuk di antaranya kontribusi dividen kepada daerah atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh KPM dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemberian Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi anggaran Tantiem, Jasa Produksi/Bonus, Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan anggaran dimaksud diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi, Dewan Pengawas tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan dan Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.
- (6) Besaran Tantiem atau Insentif Pekerjaan bagi Direksi dan Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas diberikan secara proporsional sesuai dengan masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 77.

BAB XVI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 140

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak mampu membayar Gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direksi atau Dewan Pengawas maka Gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang Perumda Air Minum Tirta kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi tersebut, terhitung sejak Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.

- (2) Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam 1 (satu) Daerah baik Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 99, pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB XVII TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 141

- (4) Perumda Air Minum Tirta Makmur melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba.
- (5) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (6) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan program pembangunan Kabupaten Sukoharjo serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 142

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Makmur ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 143

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 144

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Makmur.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 146

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Makmur pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 147

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Makmur mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 148

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XX

RESTRUKTURISASI

Pasal 149

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KEPAILITAN

Pasal 150

- (1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar Perumda Air Minum Tirta Makmur dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar Perumda Air Minum Tirta Makmur dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Makmur dinyatakan pailit.

- (6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 151

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XXII

PEMBUBARAN

Pasal 152

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur dikembalikan kepada Daerah.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153

- (7) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perumda Air Minum Tirta Makmur wajib melakukan penyesuaian terhadap kelembagaan, tata kelola, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (8) Organ Perusahaan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya organ baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (9) Peraturan internal yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan

wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk Kegiatan Usaha (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 54);
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 57); dan
- c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2022 tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 89),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 155

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 157

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI